



LAPORAN KINERJA 2025

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Lebak, khususnya dalam mendukung Visi Bupati Lebak “Terwujudnya Kabupaten Lebak yang RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakini)”. Melalui sektor kebudayaan dan pariwisata, diharapkan terbangun masyarakat yang rukun dalam keberagaman budaya, unggul dalam daya saing pariwisata, hegar dalam pengelolaan potensi daerah, aman dan nyaman bagi wisatawan, serta yakin terhadap identitas dan jati diri budaya lokal.

Pada Tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah, pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata, serta penguatan promosi pariwisata yang berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan citra positif Kabupaten Lebak sebagai daerah tujuan wisata berbasis budaya dan kearifan lokal.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja yang telah diraih, penggunaan sumber daya, serta analisis atas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun 2025. Capaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata masih terdapat berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan semangat mewujudkan Kabupaten Lebak yang RUHAY.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pengambilan kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Lebak yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Rangkasbitung, Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak




Dr. YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., MT., M.Sc.
NIP. 197512212000031002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Alhamdulillah kita pujiatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak. LKj disusun oleh setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Perpres-29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj tahun 2025 ini disusun berdasarkan ketentuan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta berpedoman pula Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Tahun 2025 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra 2025-2029. Sejalan dengan visi Kabupaten Lebak yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Lebak yang RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin)"** dengan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya pengembangan kebudayaan lokal, dan meningkatnya pengembangan pariwisata lokal. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka disusun dokumen Perjanjian Kinerja antara Bupati Lebak dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Perjanjian Kinerja merupakan gambaran kinerja yang harus dicapai dengan batasan sumberdaya yang dimiliki, sedangkan LKj ini digunakan sebagai media untuk mempertanggungjawabkan tingkat kinerja yang dicapai dibandingkan dengan target sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja. Oleh karena itu, LKj Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak tahun 2025 berpatokan kepada indikator dan target kinerja sebagaimana teruang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
2.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal	Rasio PDRB Pariwisata (akomodasi dan makan minum)

Dalam tahun 2025, realisasi pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan sebesar 102,27% dengan kategori capaian sangat baik. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 2 (dua) sasaran, capaian kinerja masing-masing untuk tahun 2025 diikhtisarkan sebagai berikut:

2	sasaran dicapai dengan nilai kinerja > 85%
---	sasaran dicapai dengan nilai kinerja antara 70% - 85%
---	sasaran dicapai dengan nilai kinerja antara 55% - 69%
---	sasaran dicapai dengan nilai kinerja kurang dari 55%

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dipengaruhi antara lain oleh kerja keras dan kerja cerdas semua pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan dukungan dari stake holder terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah di gariskan dalam Renstra, Renja serta Perjanjian Kinerja yang didukung dengan anggaran APBD Tahun 2025.

Segala keberhasilan diatas akan menjadi pemicu jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Lebak.



Demikian LKJ ini kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan selanjutnya kami mengharapkan saran dan masukan yang dapat membantu meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Rangkasbitung, Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak



Dr. YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., MT., M.Sc.
NIP. 197512212000031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	3
C. SUMBER DAYA MANUSIA	3
D. SISTEMATIKA LKJ	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	23
A. RENCANA STRATEGIS	23
B. TUJUAN	24
C. PROGRAM KEGIATAN	25
D. PERJANJIAN KINERJA	26
E. PENGELOLAAN KINERJA	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. METODOLOGI	29
B. INDIKATOR KINERJA	29
C. CAPAIAN KINERJA	30
D. ANALISIS KINERJA SASARAN	32
E. AKUNTABILITAS KELANGKAPAN	45
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak mempunyai tugas melaksanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang urusan kebudayaan dan pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah dan pelayanan umum bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pengawasan dan pembinaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak setelah ada penyederhanaan birokrasi/penyetaraan jabatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana



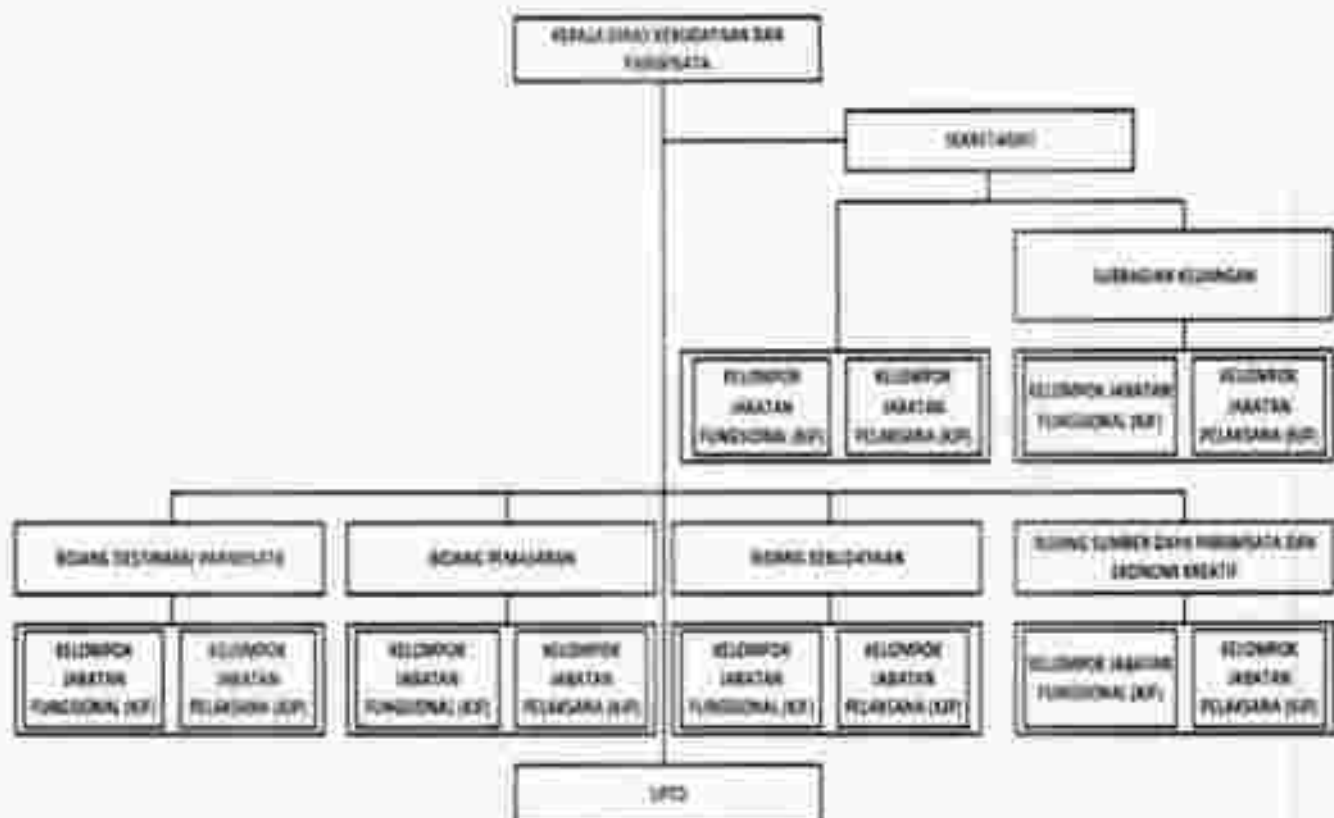
- c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- e. Bidang Pemasaran, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- f. Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Letiak setelah adanya penyederhanaan birokrasi/penyederhanaan jabatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2025 didukung oleh personil SDM sebanyak 57 orang yang terdiri dari 28 PNS, dan 25 non ASN yang sudah diangkat menjadi PPPK Paruh waktu. Kondisi PNS per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:



1. Berdasarkan Golongan

Golongan	Orang	%
IV	7	25,00
III	20	71,43
II	0	0
I	1	3,57
Jumlah	28	100,00

2. Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Orang	%
Struktural		
- Eselon IV.b	1	3,57
- Eselon IV.a	2	7,14
- Eselon III.b	3	10,71
- Eselon III.a	1	3,57
- Eselon II.b	1	3,57
Sub Jumlah	8	28,57
Kelompok Jabatan Fungsional	9	32,14
Kelompok Jabatan Pelaksana	11	39,29
Sub Jumlah	20	71,43
Jumlah	28	100,00

3. Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Orang	%
S3	1	3,57
S2	7	25,00
S1/DIV	18	64,29
Sarjana/III	-	-
SLTA	1	3,57
SLTP	-	-
SD	1	3,57
Jumlah	28	100,00



4. Berdasarkan usia pegawai

Usia	Orang	%
20 s/d 30 Tahun	4	14,29
31 s/d 40 Tahun	6	21,42
41 s/d 50 Tahun	12	42,86
51 s/d 56 Tahun	4	14,29
Lebih dari 56 Tahun	2	7,14
Jumlah	28	100,00

5. Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Orang	%
Laki-laki	14	50,00
Perempuan	14	50,00
Jumlah	28	100,00

6. Satuan Tugas

Untuk menunjang kegiatan operasional dan kegiatan kantor telah dibentuk beberapa tim atau satuan tugas (Satgas) yang menunjang kegiatan kantor, personalia serta kegiatan lain yang masih terkait dengan kedinasan.

Tim dan satuan tugas yang berjalan pada tahun 2025 adalah:

No	Nomor dan Tanggal SK	Perihal
1	Nomor : 900.1/Kep.01-Disbudpar/2025 Tanggal 02 Januari 2025	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Disbudpar Kabupaten Lebak TA. 2025
2	Nomor : 900.1/Kep.02 -Disbudpar/ 2025 Tanggal 02 Januari 2025	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak TA. 2025
3	Nomor : 000.3/Kep.06-Disbudpar/2025 Tanggal : 14 Januari 2025	Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025
4	Nomor : 000.7/Kep.10-Disbudpar/2025 Tanggal : 24 Februari 2025	Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak TA. 2025
5	Nomor : 500.13/Kep.11-Disbudpar/2025	Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seba Badiy TA. 2025



No	Nomor dan Tanggal SK	Perihal
	Tanggal : 14 Maret 2025	
6	Nomor : 700/Kep.16- Disbudpar/2025 Tanggal : 19 Mei 2025	Pembentukan Tim Revisi Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025
7	Nomor : 900.1.3.2/Kep.21- Disbudpar/2025 Tanggal : 10 September 2025	Pembentukan Tim Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7. Permasalahan

A. Permasalahan Kebudayaan

1. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebudayaan

Meskipun Kabupaten Lebak telah memiliki beberapa fasilitas fisik yang ditujukan untuk mendukung aktivitas kebudayaan, pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi kelembagaan, manajemen, maupun partisipasi masyarakat.

Permasalahan ini dapat dijelaskan dari beberapa aspek berikut:

- a. Minimnya Perencanaan Programatif yang Terintegrasi
Banyak fasilitas kebudayaan belum dimasukkan dalam perencanaan program secara komprehensif dan rutin. Akibatnya, keberadaan sarana hanya bersifat fisik, tetapi tidak didukung dengan agenda kegiatan yang berkelanjutan dan terjadwal secara berkala.
- b. Keterbatasan Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Beberapa fasilitas budaya belum memiliki pengelola khusus atau tenaga operasional yang memadai. Ketidakterpenuhinya SDM pengelola menyebabkan fasilitas dibiarkan kosong atau hanya digunakan secara insidental.
- c. Kurangnya Kolaborasi dengan Komunitas Budaya dan Pelaku Seni
Keterlibatan komunitas budaya dan pelaku seni dalam memanfaatkan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Kurangnya skema fasilitasi yang

partisipatif membuat sarana budaya tidak menjadi pusat aktivitas warga atau pusat kreativitas seni lokal.

- d. Minimnya Sosialisasi dan Akses Informasi Penggunaan Fasilitas Informasi mengenai ketersediaan, tata cara penggunaan, dan agenda kegiatan di fasilitas kebudayaan belum tersebar luas. Banyak pelaku seni atau masyarakat umum yang tidak mengetahui bahwa mereka dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kegiatan seni budaya secara terbuka.
- e. Belum Adanya Sistem Digitalisasi dan Reservasi Berbasis Teknologi Di era digital, pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola jadwal penggunaan, promosi kegiatan, serta dokumentasi aktivitas kebudayaan masih sangat terbatas. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya visibilitas dan efektivitas penggunaan fasilitas budaya.

2. Tidak adanya gedung kesenian yang representatif

Kabupaten Lebak sebagai daerah yang kaya akan ragam seni dan budaya lokal, seperti seni tradisi Baduy, delus, serta seni pertunjukan lainnya, hingga kini belum memiliki gedung kesenian yang representatif. Ketidadaan infrastruktur budaya yang memadai ini menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pelestarian, pengembangan, dan pertunjukan seni budaya daerah secara optimal dan berkelanjutan.

3. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Kebudayaan

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi kebutuhan mutlak dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik, termasuk dalam sektor kebudayaan. Namun, hingga saat ini, pemanfaatan TIK dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Lebak masih tergolong rendah dan belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini mengakibatkan berbagai aktivitas kebudayaan belum terdokumentasi secara baik, penyebaran informasi terbatas, dan partisipasi publik belum maksimal.

Faktor Permasalahan

- a. **Minimnya Digitalisasi Data dan Arsip Budaya**
Banyak aset budaya, termasuk kesenian tradisional, warisan takbenda, dan pelaku budaya belum terdokumentasi dalam bentuk digital. Ketiadaan database budaya digital menyebabkan informasi sulit diakses publik, akademisi, atau pengembang konten.
- b. **Tidak Tersedianya Platform Informasi Kebudayaan Daerah**
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum memiliki portal khusus yang menjadi pusat informasi kebudayaan daerah. Akibatnya, publik sulit mendapatkan informasi terkait agenda seni budaya, pelaku budaya, produk budaya lokal, maupun edukasi budaya.
- c. **Terbatasnya Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Teknologi Digital**
Keterbatasan tenaga yang menguasai teknologi digital, desain konten, pengelolaan media sosial, maupun sistem informasi menjadi kendala utama dalam memanfaatkan TIK secara optimal di bidang kebudayaan.
- d. **Rendahnya Penggunaan Media Sosial dan Komen Digital sebagai Sarana Promosi Budaya**
Promosi kegiatan budaya daerah sebagian besar masih dilakukan secara konvensional. Potensi media sosial, video dokumenter, dan platform streaming belum dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas jangkauan promosi seni budaya ke audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda.
- e. **Belum Tersedianya Aplikasi atau Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu**
Tidak adanya sistem informasi kebudayaan yang menyatukan data pelaku budaya, kegiatan, jadwal event, dan aset budaya menyebabkan proses perencanaan dan pelaporan kegiatan kebudayaan menjadi manual dan kurang efisien.

4. SDM dan Pelaku Budaya Lokal Belum Tersertifikasi

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lebak adalah belum tersertifikasinya sebagian besar pelaku seni dan budaya lokal. Sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap keterampilan, pengetahuan, dan profesionalitas pelaku budaya sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional. Namun, hingga saat ini, proses sertifikasi bagi seniman, budayawan, maupun pelaku kreatif lokal belum berjalan secara optimal.

Faktor Permasalahan :

- Belum Terbangunnya Skema Sertifikasi yang Terpadu Kabupaten Lebak belum memiliki skema atau mekanisme yang sistematis untuk memfasilitasi pelaku budaya mengikuti proses sertifikasi, baik melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait.
- Keterbatasan Akses Informasi dan Fasilitasi Banyak pelaku budaya yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi, bagaimana prosedurnya, atau lembaga mana yang dapat menerbitkan sertifikat yang diakui. Informasi mengenai program sertifikasi dari pemerintah pusat maupun provinsi belum tersampaikan secara merata.
- Belum Menjadi Prioritas dalam Perencanaan Daerah Upaya peningkatan kapasitas SDM kebudayaan melalui jalur formal seperti sertifikasi belum menjadi program prioritas dalam kegiatan Dinas. Alokasi anggaran maupun kerja sama antar lembaga belum difokuskan untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.
- Anggapan Bahwa Sertifikasi Tidak Urgen Sebagian pelaku budaya, khususnya yang bersifat tradisional atau berasal dari komunitas adat, menganggap bahwa pengakuan atas kompetensi tidak perlu melalui jalur formal. Ini merupakan

tantangan kultural yang memerlukan pendekatan edukatif dan partisipatif.

5. Tradisi, Bahasa Daerah, dan nilai budaya lokal mulai tergerus oleh modernisasi

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Di Kabupaten Lebak, modernisasi yang pesat membawa pengaruh positif dalam pembangunan, namun juga berdampak negatif terhadap keberlangsungan tradisi, bahasa daerah, serta nilai-nilai budaya lokal. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan atau bahkan tidak mengenal warisan budaya leluhur karena lebih terpapar budaya populer yang datang dari luar.

Faktor Penyebab Permasalahan

- a. Rendahnya Pewarisan Budaya antar Generasi
Praktik pewarisan nilai budaya, tradisi luhur, dan bahasa daerah dalam keluarga dan masyarakat cenderung menurun. Tradisi-tradisi lokal yang dahulu rutin dilaksanakan kini hanya dijalankan secara seremonial atau bahkan ditinggalkan.
- b. Minimnya Dokumentasi dan Pembelajaran Formal
Bahasa daerah dan tradisi lokal belum banyak didokumentasikan dalam bentuk buku, media digital, atau kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah. Ketidakhadiran media pembelajaran membuat pelestarian nilai budaya berjalan lambat.
- c. Kurangnya Minat Generasi Muda terhadap Budaya Lokal
Gaya hidup modern, penetrasi media sosial, serta dominasi budaya luar (K-pop, budaya barat, dll.) menjadikan generasi muda lebih akrab dengan nilai-nilai global ketimbang kearifan lokal.
- d. Ruang Ekspresi Budaya yang Tertutup
Keterbatasan sarana, seperti gedung kesenian, sanggar budaya, atau

festival rutin membuat pelaku budaya kesulitan menampilkan dan mewariskan budaya kepada masyarakat luas, khususnya anak muda.

- e. Kurangnya Integrasi Budaya Lokal dalam Kebijakan Pembangunan Budaya lokal belum menjadi bagian integral dari program pembangunan lintas sektor (pendidikan, pariwisata, sosial), sehingga nilai-nilai lokal tidak dike Depan kan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

6. Regulasi dan Kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung

Sektor kebudayaan di Kabupaten Lebak memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber identitas, kekuatan sosial, serta fondasi pembangunan berbasis nilai-nilai lokal. Namun demikian, upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan belum berjalan optimal karena belum ditopang oleh regulasi dan kebijakan daerah yang memadai dan operasional. Ketidakhadiran kebijakan yang komprehensif menyebabkan program kebudayaan tidak memiliki daya dorong yang kuat, serta kurangnya kepastian hukum bagi pelaku budaya dan pemangku kepentingan.

Faktor Penyebab Permasalahan

- a. Belum Tersusunnya Perda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Hingga saat ini, Kabupaten Lebak belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus dan menyeluruh mengatur tentang pemajuan kebudayaan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- b. Belum Tersedia Kebijakan Turunan yang Operasional Ketiadaan Peraturan Bupati, pedoman teknis, serta SOP untuk pelaksanaan program kebudayaan menyebabkan pelaksanaan kegiatan cenderung sektoral, tidak berkelanjutan, dan minim akuntabilitas.
- c. Rendahnya Integrasi Kebudayaan dalam Pembangunan Daerah Kebijakan sektoral di luar bidang kebudayaan, seperti pendidikan,

infrastruktur, ekonomi, dan pariwisata belum sepenuhnya mengarusutamakan nilai-nilai budaya lokal, sehingga kebudayaan seringkali terpinggirkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

d. Kebijakan Belum Memberikan Perlindungan dan Pengakuan kepada Pelaku Budaya

Pelaku budaya lokal seperti seniman tradisional, tokoh adat, dan komunitas budaya belum memiliki perlindungan hukum, pengakuan formal, atau skema insentif yang memadai dari kebijakan pemerintah daerah.

e. Belum Optimalnya Implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)

Walaupun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah telah disusun sebagai dasar RP3KP (Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan), dokumen ini belum sepenuhnya diinternalisasi dalam RPJMD, Renstra, atau kebijakan lintas sektor di Kabupaten Lebak.

B. Permasalahan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang layak, aman, dan menarik. Padahal, potensi sumber daya pariwisata dan keragaman produk ekonomi kreatif yang dimiliki cukup besar, mulai dari destinasi alam, budaya, religi, hingga kuliner dan kriya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya terkelola dan dimanfaatkan secara optimal karena belum didukung oleh infrastruktur dasar maupun fasilitas pelengkap yang memadai.

Faktor Penyebab Permasalahan

a. Aksesibilitas dan Konektivitas yang Masih Terbatas
Banyak destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lebak yang sulit

dijangkau karena kondisi jalan yang rusak, minimnya rambu wisata, belum adanya angkutan umum khusus wisata, serta keterbatasan konektivitas antar destinasi.

- b. Fasilitas Dasar di Destinasi Belum Memadai
Sarana seperti tempat parkir, toilet, air bersih, tempat ibadah, pos keamanan, dan tempat sampah masih minim di banyak objek wisata. Hal ini menurunkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
- c. Minimnya Infrastruktur Pemanjang Ekonomi Kreatif
Pelaku ekonomi kreatif di sektor seni pertunjukan, kuliner, kriya, atau fesyen seringkali kesulitan mengakses ruang produksi, tempat promosi, galeri, atau pusat kreatif yang representatif.
- d. Belum Tersedianya Sarana Digital dan Teknologi Pendukung
Masih banyak kawasan wisata yang belum memiliki akses internet yang stabil, sistem informasi wisata, maupun aplikasi digital yang mendukung pengalaman wisatawan maupun promosi digital UMKM kreatif.
- e. Keterbatasan Dana dan Skema Kemitraan
Rendahnya anggaran belanja infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif serta minimnya kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat menjadi penghambat utama pembangunan fasilitas pendukung.

2. Belum Optimalnya pemanfaatan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif

Meskipun telah tersedia sejumlah infrastruktur dan fasilitas pendukung seperti jalan akses ke destinasi wisata, sentra industri kreatif, balai pelatihan, dan ruang kreatif, pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum terintegrasinya pengelolaan antar sektor, kurangnya promosi dan informasi kepada pelaku serta masyarakat, serta terbatasnya kapasitas SDM dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada.

Banyak infrastruktur yang dibangun belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya aktivitas yang terencana dan berkelanjutan. Misalnya, gedung kreatif atau pusat oleh-oleh yang dibangun tidak ramai dikunjungi karena tidak didukung dengan event, promosi, atau konektivitas yang baik. Selain itu, sejumlah fasilitas wisata yang telah dibangun belum dilengkapi dengan standar pelayanan minimum yang memadai, seperti kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, yang menjadi faktor penting dalam menarik minat wisatawan.

Dalam konteks ekonomi kreatif, masih terdapat keterbatasan dalam memanfaatkan fasilitas seperti studio produksi, ruang pameran, atau galeri lokal karena kurangnya pelatihan, inkubasi bisnis, serta jejaring pasar bagi pelaku ekonomi kreatif. Ketidaksiapan kurasi produk dan sistem pemasaran digital juga turut membatasi potensi pertumbuhan sektor ini.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terintegrasi antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan masyarakat, promosi, dan penguatan kelembagaan. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku, kolaborasi lintas sektor, serta perencanaan berbasis potensi lokal agar infrastruktur yang telah tersedia benar-benar menjadi motor penggerak bagi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Pengelolaan destinasi yang belum terpadu dan berkelanjutan

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata adalah belum terpadunya sistem pengelolaan destinasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Banyak destinasi wisata yang dikelola secara parsial oleh berbagai pihak tanpa adanya koordinasi dan integrasi yang jelas, baik antara pemerintah daerah, komunitas lokal, pelaku usaha, maupun pemilik lahan. Akibatnya, pengelolaan menjadi tidak efektif dan cenderung sporadis.

Ketiadaan rencana pengelolaan destinasi yang berbasis potensi dan daya dukung lingkungan menyebabkan pengembangan wisata sering tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Beberapa kawasan wisata mengalami tekanan lingkungan, seperti kerusakan ekosistem,



sampah yang tidak terkelola, hingga konflik lahan, akibat aktivitas wisata yang tidak terkendali.

Selain itu, aspek kelembagaan dan tata kelola juga menjadi persoalan. Masih banyak destinasi yang belum memiliki tim pengelola yang profesional dan berkelanjutan, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), maupun badan pengelola khusus. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan seringkali belum optimal, sehingga potensi pemberdayaan ekonomi lokal tidak termaksimalkan secara maksimal.

Minimnya data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan destinasi, serta belum adanya standar pelayanan dan keberlanjutan juga turut memperburuk situasi. Tanpa pendekatan terpadu, potensi destinasi tidak dapat dikembangkan secara optimal, dan keberlanjutannya akan terancam dalam jangka panjang.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan pengelolaan yang holistik dengan prinsip kolaboratif, partisipatif, dan berbasis keberlanjutan. Perlu disusun rencana pengelolaan destinasi secara komprehensif yang mencakup aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta didukung dengan kelembagaan yang kuat dan kapasitas SDM yang memadai.

4. Belum Optimalnya pembinaan terhadap industri jasa pariwisata

Industri jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, pemandu wisata, transportasi wisata, agen perjalanan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil di sekitar destinasi wisata memegang peran penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas. Namun, hingga saat ini pembinaan terhadap sektor ini masih belum optimal, baik dari segi kapasitas SDM, standar pelayanan, maupun kelembagaan usaha.



Masih banyak pelaku usaha jasa pariwisata yang belum mendapatkan pelatihan rutin dan terstruktur dalam hal manajemen usaha, layanan prima, bahasa asing, digitalisasi pemasaran, serta pengetahuan tentang destinasi lokal. Kurangnya pelatihan ini berdampak pada rendahnya mutu layanan yang ditawarkan, yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan wisatawan dan citra destinasi secara keseluruhan.

Di sisi lain, belum adanya sistem sertifikasi dan standarisasi layanan yang merata membuat kualitas layanan antar pelaku usaha tidak seragam. Hal ini menyulitkan upaya pengembangan destinasi sebagai kawasan wisata yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Keterbatasan dukungan permodalan, akses pasar, dan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha jasa pariwisata, terutama di daerah yang belum berkembang.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, lembaga pelatihan, dan pelaku usaha masih belum berjalan efektif. Banyak program pembinaan yang bersifat parsial, tidak berkelanjutan, dan tidak berbasis pada kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan. Akibatnya, dampak pembinaan terhadap peningkatan kualitas sektor jasa pariwisata menjadi kurang signifikan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, melalui penguatan kelembagaan usaha, peningkatan kompetensi SDM, fasilitasi sertifikasi, akses pembiayaan, serta penguatan jejaring dan promosi digital. Dengan demikian, industri jasa pariwisata dapat tumbuh lebih profesional, berdaya saing, dan mampu mendukung pengembangan destinasi secara holistik.

5. Belum Optimalnya promosi serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan terintegrasi

Promosi dan pemasaran merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperluas jangkauan produk ekonomi kreatif. Namun, hingga saat ini strategi promosi dan pemasaran pariwisata serta ekonomi kreatif masih belum berjalan secara optimal,



efektif, dan terintegrasi. Kegiatan promosi cenderung dilakukan secara sporadis, belum berkelanjutan, dan tidak didasarkan pada riset pasar atau segmentasi wisatawan yang jelas.

Sebagian besar promosi masih bersifat konvensional dan kurang memanfaatkan platform digital secara maksimal, padahal tren pariwisata dan belanja produk kreatif saat ini sangat bergantung pada media sosial, situs daring, dan aplikasi berbasis digital. Informasi tentang destinasi wisata maupun produk ekonomi kreatif lokal sering kali sulit diakses, tidak terpusat, dan belum dikemas dengan menarik serta sesuai kebutuhan pasar.

Di sisi lain, kurangnya sinergi antar pelaku promosi baik pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, maupun media menyebabkan pesan promosi yang disampaikan tidak konsisten dan tidak saling mendukung. Belum ada sistem pemasaran yang terintegrasi, seperti portal promosi terpadu atau jaringan distribusi produk kreatif yang berkesinambungan, yang dapat memperkuat citra destinasi dan memperluas pasar ekonomi kreatif.

Promosi yang belum terarah juga berdampak pada rendahnya brand awareness terhadap daya tarik wisata unggulan maupun identitas khas produk ekonomi kreatif lokal. Potensi event budaya, festival daerah, dan produk unggulan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana promosi yang strategis.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan strategi promosi berbasis digital yang kreatif dan kolaboratif, penyusunan narasi destinasi yang kuat, serta integrasi antara pemasaran destinasi wisata dengan promosi produk ekonomi kreatif. Pemasaran juga perlu diarahkan pada target pasar yang jelas melalui riset, branding daerah yang konsisten, dan pelibatan aktif komunitas serta pelaku usaha lokal dalam kampanye promosi.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang perlu ditingkatkan



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing. Namun, secara umum, kualitas SDM di kedua sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Rendahnya tingkat pendidikan formal, keterampilan teknis, dan kemampuan manajerial menjadi hambatan utama dalam mendorong profesionalisme dan daya saing pelaku usaha maupun tenaga kerja di bidang ini.

Di sektor pariwisata, masih banyak pelaku yang belum memahami standar pelayanan prima (*hospitality*), pengelolaan destinasi, manajemen *homestay*, *guiding*, serta penggunaan bahasa asing yang menjadi kebutuhan dasar dalam melayani wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini berdampak pada rendahnya kepuasan wisatawan dan kurang optimalnya pengalaman wisata yang ditawarkan.

Sementara itu, di sektor ekonomi kreatif, banyak pelaku yang belum memiliki kemampuan dalam desain produk, inovasi, *digital marketing*, pengemasan (*packaging*), dan manajemen bisnis. Keterbatasan akses terhadap pelatihan, inkubasi usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan juga menghambat pengembangan produk kreatif yang berorientasi pada pasar.

Kondisi ini diperparah dengan belum meratanya program peningkatan kapasitas SDM, minimnya lembaga pelatihan atau inkubator yang fokus pada pariwisata dan ekonomi kreatif, serta belum terbangunnya ekosistem pembelajaran dan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Untuk itu, peningkatan kualitas SDM perlu menjadi prioritas melalui penyelenggaraan pelatihan teknis dan non-teknis secara berkala, fasilitasi sertifikasi profesi, penguatan pendidikan vokasi dan inkubasi bisnis, serta pengembangan jejaring dan komunitas pelaku. Pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan potensi wilayah juga penting agar pelatihan yang diberikan benar-benar relevan dan aplikatif.

Dengan SDM yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan lebih siap menghadapi persaingan, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

7. Belum maksimalnya tata kelola kelembagaan di sektor Pariwisata

Tata kelola kelembagaan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata yang terencana, efektif, dan berkelanjutan. Namun demikian, saat ini kelembagaan sektor pariwisata di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan pariwisata secara optimal.

Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya struktur kelembagaan yang kuat dan terintegrasi antara tingkat daerah, destinasi, dan pelaku usaha. Peran dan fungsi antar lembaga – baik di lingkungan pemerintah, komunitas lokal, maupun sektor swasta – sering kali tumpang tindih atau justru belum terdefinisikan secara jelas. Koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga masih lemah, sehingga berbagai program pengembangan pariwisata berjalan secara sektoral dan tidak sinergis.

Di tingkat destinasi, kelembagaan pengelola seperti Badan Pengelola Kawasan Wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sering kali belum memiliki kapasitas kelembagaan dan profesionalisme yang memadai. Keterbatasan dalam aspek manajerial, perencanaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat menyebabkan pengelolaan destinasi tidak berjalan optimal dan kurang berkelanjutan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang mengatur sektor pariwisata masih perlu diperkuat agar mampu memberikan kepastian hukum, mendorong investasi, dan menjamin perlindungan terhadap aset budaya dan lingkungan. Minimnya mekanisme monitoring dan evaluasi

kelembagaan juga menyebabkan kinerja organisasi tidak dapat diukur secara akurat dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan melalui penataan struktur organisasi, pelatihan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan regulasi dan mekanisme kerja yang jelas. Diperlukan pula pembentukan forum koordinasi lintas sektor serta pelibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam sistem tata kelola destinasi.

Dengan tata kelola kelembagaan yang baik, sektor pariwisata dapat berkembang secara lebih efektif, akuntabel, inklusif, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal maupun daerah.

8. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung:

Regulasi dan kebijakan yang kuat, jelas, dan adaptif sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, masih terdapat berbagai kendala dalam aspek regulasi dan kebijakan yang menyebabkan upaya pengembangan sektor ini belum berjalan secara optimal.

Salah satu permasalahan utama adalah belum tersusunnya regulasi yang komprehensif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan daerah serta karakteristik lokal destinasi. Beberapa aturan yang ada masih bersifat umum, tumpang tindih, atau bahkan belum secara spesifik mengatur hal-hal penting seperti perlindungan aset budaya, pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, insentif usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga pengaturan zona kawasan wisata.

Selain itu, kebijakan yang ada sering kali belum selaras antar sektor, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga terjadi kesenjangan dalam implementasi program dan penggunaan anggaran. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang tidak dibarengi dengan kebijakan

pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitarnya menyebabkan fasilitas yang dibangun menjadi kurang dimanfaatkan.

Di sisi lain, minimnya kebijakan afirmatif untuk pelaku UMKM kreatif, keterbatasan dukungan perizinan yang cepat dan mudah, serta belum adanya regulasi yang mendukung promosi digital dan pemanfaatan teknologi, juga menjadi kendala dalam percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif.

Kurangnya sosialisasi regulasi yang sudah ada, lemahnya penegakan aturan, serta rendahnya partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan juga memperparah situasi. Hal ini membuat banyak pelaku usaha dan masyarakat tidak mengetahui atau tidak memahami kerangka hukum yang seharusnya menjadi panduan dalam menjalankan aktivitasnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan regulasi dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif, partisipatif, dan berbasis potensi lokal. Sinkronisasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan juga perlu diperkuat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan saling mendukung. Disamping itu, mekanisme evaluasi kebijakan secara berkala perlu diterapkan untuk memastikan regulasi tetap relevan dengan dinamika perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

D. Sistematika LKJ

Laporan Kinerja ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pariwisata, LKJ ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 dengan target dan kinerja pada tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, termasuk permasalahan dan sistematisa penilaian LKJ.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2025-2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pengukuran/pengelolaan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta evaluasi dan analisis kinerja baik dari sisi keberhasilan dan kegagalan. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan pencapaian dan analisis kinerja sebagai sarana evaluasi yang konstruktif sekaligus memberi manfaat yang optimal serta digunakan secara positif oleh seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah menyusun Renstra untuk periode 2025-2029, dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lebuk periode yang sama. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta sebagai pelaksana dari mandat Bupati Lebuk. Dengan demikian, dalam proses perencanaan untuk tahun 2025, yang hasilnya dituangkan dalam dokumen RKADPA, telah mengacu dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Lebuk dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata periode 2025-2029, serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebuk merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Renstra ini disusun untuk periode yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebuk dan mengacu pada visi Bupati Lebuk, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Lebuk yang RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin)"**.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebuk diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penguatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah serta pengembangan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam konteks visi RUHAY, sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki peran strategis dalam membangun kerukunan sosial melalui keberagaman budaya, meningkatkan keunggulan daerah melalui daya tarik wisata, menciptakan lingkungan pariwisata yang tertata dan lestari, menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas budaya lokal.

Tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebuk antara lain meningkatkan kualitas pelestarian dan pemertayaan warisan budaya daerah, meningkatkan daya saing destinasi dan produk pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata, serta meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata daerah. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis,

indikator kinerja utama, serta program dan kegiatan yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Dalam pelaksanaannya, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak menekankan prinsip pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku daerah terkait, pemerintah desa, pelaku seni dan budaya, pelaku usaha pariwisata, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi strategi utama dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini dievaluasi secara berkala melalui mekanisme pelaporan kinerja, termasuk Laporan Kinerja (LKJ) tahunan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode selanjutnya.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Lebak yang RU/HAY.

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan ini, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan yang dirumuskan diharapkan mampu mendukung pencapaian misi Kedua dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029 yaitu *"Meningkatkan hilirisasi ekonomi daerah yang berkelanjutan berbasis potensi lokal."* Dalam konteks tersebut, sektor kebudayaan dan pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan. Adapun tujuan utama berdasarkan misi

Bupati Lebak yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas**.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak menyusun tujuan strategis yang sejalan dan mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Keterkaitan ini diwujudkan dalam bentuk hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan perangkat daerah, agar seluruh pelaksanaan program dan kegiatan memiliki urut, fokus, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tujuan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan turunan langsung dari sasaran RPJMD yang relevan, serta mendukung pencapaian indikator kinerja daerah secara konsisten.

C. PROGRAM/KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggambarkan domain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan program dan kegiatan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 mengacu pada kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang diterapkan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2025-2029. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan susyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD.

Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bapperida dan RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029, maka Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berisi 10 (sepuluh) program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pengembangan Kesettian Tradisional;
3. Program Pembinaan Sejarah;
4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
5. Program Pengelolaan Permuseuman;
6. Program Pemanjangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kita;
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
8. Program Pemasaran Pariwisata;
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dari ke 10 (sepuluh) program tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan. Program dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon 3 yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan indikator kinerja program berupa hasil (outcome) dalam bentuk capaian peringkatan, jumlah, persentase barang/jasa.

Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional yang terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk tahun 2025, program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Ikhtisar program-program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode 2025-2029 yang menjadi domain pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025, dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) Program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Program Pengelolaan Permuseuman;
5. Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
7. Program Pemasaran Pariwisata;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu lembar/dokumen yang berisikan pemegasan untuk melaksanakan sasaran/program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya dan anggaran yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025 dibuat antara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Bupati Lebak,



Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Sekretaris/Kepala Bidang. Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Bupati Lebak merupakan suatu lembar/dokumen yang berisikan pemagaan dari Bupati Lebak kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya dan anggaran yang dimiliki.

1. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	4,97
2.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal	Rasio PDRB Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	4,8
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	82,85
4.	Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Point	83,53

2. Program dan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 644.515.000,-	APBD
2.	Program Pengembangan Kesetiaan Tradisional	Rp. 234.893.500,-	APBD
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 243.427.500,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 694.857.900	APBD/APRN (DAK Non Fisik)
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.541.423.876,-	APBD
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 11.343.972.400,-	APBD



7.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 1.027.396.000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 602.889.000,-	APBD
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 20.333.370.176,-	

Adapun Lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dapat dilihat pada lampiran dokumen ini.

E. PENGELOLAAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan pengelolaan kinerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu tahunan;
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja harus merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang disampaikan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja tingkat Dinas Pariwisata sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

2. *Minimize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI

Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keselarasan Sistem Perencanaan yang diatur dalam suatu sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Di samping itu, juga mengakomodasi ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait, yaitu Perpres 29 Tahun 2014 dan petunjuk teknisnya (PerMenPAN RB nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025, berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang merupakan dokumen perencanaan sekaligus sebagai acuan kerja pada tahun yang bersangkutan, telah ditandatangani kesepakatan antara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Bupati Lebak. Dengan demikian, Laporan Kinerja 2025 sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, berpatokan kepada indikator dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja tersebut.

Sebagai konsekuensi adanya Perjanjian Kinerja, metodologi pengukuran yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas target-target kinerja adalah dengan menggunakan indikator dan target kinerja yang terdapat dalam dokumen tersebut.

B. INDIKATOR KINERJA

Laporan Kinerja tahun 2025 disusun dengan mengukur capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 serta memperhatikan indikator kinerja program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh



anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu ditetapkan oleh pimpinan Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja pada OPD adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada UPTD sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

C. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

Dalam mengukur kinerja sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan dan program. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output*, dan indikator kinerja *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Dengan pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut maka pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi aritmatik pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



Dengan kebebasan yang tinggi maka pengukuran ini menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja ke dalam empat kategori berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 85%	Sangat baik
II	70% sampai 85%	Baik
III	55% sampai 69%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Dalam tahun 2025, capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak mencakup capaian 2 (dua) sasaran strategis yang didukung dengan pelaksanaan 8 (delapan) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak 2025, sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja 2025-2029 Pada Tahun Ke 1	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100$	$9 = 5 + 6$	$10 = \frac{9}{4} \times 100$
1	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	24,56%	4,56%	4,97%	5,13%	103,22 %	4,97%	20,24%
2.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal	Rasio PDRB Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	5,2%	4,8%	4,8%	5%	104,17 %	5%	96,15%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,35 Point	82,85 Point	82,85 Point	82,86 Point	100,01 %	82,86 Point	99,41%
4.	Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,03 Point	83,53 Point	83,53 Point	84,92 Point	101,66 %	84,92 Point	101,05%



Dari penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan metode/cara/langkah kerja tersebut di atas, secara keseluruhan, capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 2 sasaran tersebut adalah sebesar 102,27% terhadap target Perjanjian Kinerja atau 79,21% terhadap target Renstra, sehingga dapat dikatakan kinerja yang dihasilkan **sangat baik**.

D. ANALISIS KINERJA SASARAN

Analisis atas capaian kinerja masing-masing sasaran di atas adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal

Sasaran tersebut secara umum telah tercapai 103,22% dengan kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian sasaran, indikator kinerja dan target kinerja tahun 2025 yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja 2025-2029 Pada Tahun Ke 1	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100$	$9 = 5 + 6$	$10 = \frac{9}{4} \times 100$
1	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	24,56%	4,56%	4,97%	5,13%	103,22%	4,97%	20,24%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal diukur melalui indikator Persentase penduduk usia ≥ 10 tahun yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni. Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian serta pengembangan kebudayaan daerah. Pengukuran indikator dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:



Persentase Partisipasi Pertunjukan Seni (%) = $(\text{Jumlah penduduk usia } \geq 10 \text{ tahun yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni} \div \text{Total penduduk usia } \geq 10 \text{ tahun}) \times 100\%$

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data, jumlah penduduk usia ≥ 10 tahun yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, khususnya pada kegiatan Seren Taun, Seba Baduy, dan Festival Seni dan Musik (FSM), tercatat sebanyak 75.300 orang. Adapun total penduduk usia ≥ 10 tahun sebagai masyarakat sasaran berjumlah 1.466.961 orang. Dengan demikian, diperoleh nilai realisasi indikator sebesar $(75.300 \div 1.466.961) \times 100\% = 5,13\%$

Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,97%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,22%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan pengembangan kebudayaan lokal yang dilaksanakan telah berjalan efektif dan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya intensitas penyelenggaraan event budaya daerah, keterlibatan aktif komunitas dan sanggar seni, serta dukungan pemerintah daerah dalam bentuk fasilitasi kegiatan dan pembinaan pelaku seni. Selain itu, kegiatan budaya yang bersifat tradisional dan berbasis kearifan lokal terbukti mampu menarik partisipasi masyarakat lintas usia.

Kontribusi indikator terhadap pencapaian sasaran pembangunan kebudayaan secara keseluruhan tercermin dari nilai sebesar 20,24%, yang menegaskan bahwa peningkatan seni memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan kebudayaan lokal serta penguatan identitas budaya daerah.

Secara umum, capaian kinerja pada sasaran ini dapat dikategorikan **sangat baik**, namun tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dan menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan seni dan budaya di masa mendatang.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2024, persentase penduduk usia ≥ 10 tahun yang pernah terlibat sebagai pelaku atau pendukung pertunjukan seni tercatat sebesar 4,56%. Pada Tahun 2025, realisasi indikator meningkat menjadi 5,13%. Dengan demikian, terjadi kenaikan capaian sebesar 0,57 poin persentase, yang menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan seni dan budaya daerah. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan pelaksanaan kegiatan kebudayaan, baik melalui event budaya berskala daerah



seperti Seren Taun, Seba Baduy, dan Festival Seni dan Musik (FSM), maupun melalui keterlibatan aktif komunitas dan pelaku seni di tingkat lokal.

Kenaikan capaian pada Tahun 2025 juga menunjukkan bahwa strategi pembinaan dan fasilitasi kebudayaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh meningkatnya koordinasi dengan pemangku kepentingan kebudayaan, optimalisasi pemanfaatan ruang publik sebagai wadah ekspresi seni, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan lokal.

Capaian sasaran tersebut didukung oleh capaian program sebagai berikut:

N o	Program	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja 2025-2029 Pada Tahun Ke 1	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 7/6 \times 100$	$9 = 5 + 6$	$10 = 9/4 \times 100$
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	59,18%	11,11%	11,52%	11,81%	102,52%	11,81%	19,96%
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	34,32%	25,37%	25,37%	29,85%	117,66%	29,85%	86,97%
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	50,65%	5,19%	7,79%	7,46%	95,76%	7,46%	14,73%
4	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	14,71%	2,62%	2,81%	2,57%	91,46%	2,57%	17,47%

Berdasarkan tabel capaian kinerja program urusan kebudayaan, pelaksanaan program pada Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang beragam apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Secara umum, sebagian besar program mengalami peningkatan kinerja, meskipun masih terdapat beberapa hambatan struktural dan teknis yang mempengaruhi pencapaian target secara optimal.

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Indikator kinerja Program Pengembangan Kebudayaan adalah Tingkat Partisipasi



Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan dengan target Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 59,18%. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 11,11%. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 11,52% dan realisasi meningkat menjadi 11,81%, sehingga tingkat capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 102,52%.

Perbandingan capaian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 0,70 poin persentase dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan kebudayaan.

Hambatan yang dihadapi antara lain belum meratanya keterlibatan masyarakat di seluruh wilayah, keterbatasan sarana pendukung kegiatan budaya, serta kapasitas kelembagaan komunitas seni dan budaya yang masih perlu diperkuat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara merata, diperlukan penguatan strategi pelibatan komunitas budaya di tingkat desa dan kecamatan, khususnya di wilayah yang selama ini belum optimal terjangkau. Pemerintah daerah perlu meningkatkan fasilitasi kegiatan budaya berbasis kearifan lokal, memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, serta mendorong pemanfaatan ruang publik sebagai wadah ekspresi budaya. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan komunitas seni dan budaya perlu dilakukan melalui pembinaan manajemen kegiatan dan penguatan jejaring kemitraan.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diukur melalui indikator Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan target Renstra sebesar 34,32%. Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 25,37%. Pada Tahun 2025, dengan target yang sama sebesar 25,37%, realisasi capaian kinerja meningkat signifikan menjadi 29,85%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 117,66%.

Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,48 poin persentase, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan pelestarian kesenian tradisional.

Hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan regenerasi pelaku seni tradisional, minimnya dokumentasi kesenian tradisional, serta keterbatasan anggaran pembinaan yang mempengaruhi perluasan jangkauan kegiatan.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kesenian tradisional, diperlukan upaya sistematis dalam regenerasi pelaku seni, antara lain melalui integrasi kesenian tradisional dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan pelatihan bagi generasi muda. Pemerintah daerah



juga perlu memperkuat dokumentasi kesenian tradisional melalui pendataan, perekaman, dan digitalisasi sebagai basis pelestarian jangka panjang. Selain itu, optimalisasi dukungan anggaran dan kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas kreatif perlu ditingkatkan agar jangkauan pelestarian kesenian tradisional semakin luas.

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Indikator kinerja program ini adalah Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan, dengan target Renstra sebesar 50,65%. Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 tercatat sebesar 5,19%. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 7,79%, dengan realisasi capaian sebesar 7,46%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 95,76%.

Perbandingan capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan peningkatan sebesar 2,27 poin persentase. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam proses penetapan dan pengelolaan cagar budaya, meskipun belum sepenuhnya mencapai target tahunan.

Hambatan yang dihadapi antara lain panjangnya proses penetapan sesuai regulasi, keterbatasan tenaga ahli cagar budaya, serta belum optimalnya ketersediaan data dan kajian pendukung.

Untuk meningkatkan capaian penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, diperlukan percepatan proses administrasi dan kajian teknis melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi peran Tim Ahli Cagar Budaya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli dan pengelola cagar budaya, perlu menjadi prioritas. Selain itu, penyusunan basis data cagar budaya yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.

4. Program Pengelolaan Permuseuman

Program Pengelolaan Permuseuman diukur melalui indikator Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum, dengan target Renstra sebesar 14,71%. Realisasi kinerja Tahun 2024 tercatat sebesar 2,62%. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 2,81%, sedangkan realisasi capaian kinerja mencapai 2,57%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 91,46%.

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,05 poin persentase. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kunjungan museum masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan.



Hambatan utama yang mempengaruhi kinerja program ini antara lain keterbatasan inovasi penyajian koleksi museum, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia pengelola museum.

Guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke museum, diperlukan inovasi dalam penyajian koleksi, antara lain melalui pengembangan pameran tematik, pemanfaatan teknologi digital, serta penyelenggaraan kegiatan edukatif dan interaktif. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan promosi museum melalui media digital dan jejaring pariwisata, serta memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan komunitas. Di samping itu, peningkatan kualitas sarana prasarana dan kompetensi sumber daya manusia pengelola museum menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan permuseuman.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja pada sebagian besar program kebudayaan, khususnya pada Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Namun demikian, diperlukan langkah strategis dan berkelanjutan untuk mengatasi hambatan yang ada, terutama pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Program Pengelolaan Permuseuman, agar target Renstra Tahun 2025–2029 dapat dicapai secara optimal.



Sasaran 2 : Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal

Sasaran tersebut secara umum telah tercapai 104,17 % dengan kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian sasaran, indikator kinerja dan target kinerja tahun 2025 yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja 2025-2029 Pada Tahun Ke-1	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100$	$9 = 5 + 6$	$10 = \frac{9}{4} \times 100$
1	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal	Rasio PDRB Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	5,2%	4,8%	4,8%	5%	104,17 %	5%	96,15%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal diukur melalui indikator Rasio PDRB Pariwisata (akomodasi serta penyediaan makan dan minum). Indikator ini mencerminkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah melalui aktivitas usaha jasa akomodasi dan usaha makan minum.

Target Renstra Tahun 2025–2029 untuk indikator tersebut ditetapkan sebesar **5,2%**. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar **4,8%**. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar **4,8%**, dengan realisasi capaian meningkat menjadi **5,0%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 mencapai **104,17%**, yang menunjukkan bahwa realisasi indikator telah melampaui target tahunan.

Realisasi kinerja Renstra Tahun 2025–2029 pada Tahun ke-1 mencapai **5,0%**, sehingga tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sebesar **96,15%** terhadap target Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, kinerja sektor pariwisata lokal berada pada jalur yang positif dan mendekati target jangka menengah yang ditetapkan.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:

- Meningkatnya aktivitas kunjungan wisatawan ke destinasi wisata lokal yang berdampak langsung terhadap tingkat hunian akomodasi dan konsumsi jasa makan minum.



- b. Penyelenggaraan event pariwisata dan kegiatan budaya yang mendorong pergerakan ekonomi masyarakat lokal.
- c. Meningkatnya peran pelaku usaha pariwisata lokal, khususnya UMKM sektor kuliner dan jasa pendukung pariwisata.
- d. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata.

Faktor Penghambat

Meskipun capaian kinerja tergolong sangat baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:

- a. Kualitas dan pemerataan sarana prasarana pariwisata yang belum optimal di seluruh destinasi.
- b. Ketergantungan terhadap momen tertentu (musiman dan event) dalam meningkatkan aktivitas pariwisata.
- c. Keterbatasan kapasitas dan standar layanan sebagian pelaku usaha pariwisata, khususnya di daerah perdesaan.
- d. Belum optimalnya promosi pariwisata berbasis digital dan integrasi paket wisata.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, diperlukan langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Memperkuat pengembangan destinasi wisata unggulan dan pendukung secara berkelanjutan, termasuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
- b. Mendorong peningkatan kualitas layanan usaha akomodasi dan jasa makan minum melalui pembinaan, sertifikasi, dan pendampingan pelaku usaha pariwisata.
- c. Mengoptimalkan promosi pariwisata berbasis digital dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas dan sektor swasta.
- d. Mengembangkan event pariwisata yang terjadwal dan berkelanjutan agar pergerakan ekonomi pariwisata tidak bersifat musiman.
- e. Memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan menjadi dasar yang kuat untuk mendorong pencapaian target Renstra Tahun 2025–2029 secara optimal dan berkelanjutan.



Capaian sasaran tersebut didukung oleh capaian program sebagai berikut:

No	Program	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja 2025-2029 Pada Tahun Ke 1	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = 7/6 \times 100$	$9 = 5 + 6$	$10 = 9/4 \times 100$
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	14%	2%	2,25%	2,77%	123,11%	2,77%	19,78%
2	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	35,51%	3%	3,95%	4,58%	115,95%	4,58%	12,89%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	64,32%	50,66%	52,64%	53,44%	101,52%	53,44%	83,08%

Berdasarkan tabel capaian kinerja program bidang pariwisata, pada Tahun 2025 terdapat tiga program utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pariwisata daerah. Secara umum, realisasi kinerja masing-masing program menunjukkan hasil baik hingga sangat baik, dengan seluruh indikator mampu melampaui target kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diukur melalui indikator Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan dengan target Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 14%. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 2%. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,25%, dan realisasi capaian kinerja mencapai 2,77%, sehingga tingkat capaian kinerja Tahun 2025 sebesar 123,11%.

Realisasi kinerja Renstra pada Tahun ke-1 mencapai 2,77%, dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sebesar 19,78% terhadap target Renstra.



Faktor pendukung capaian ini antara lain meningkatnya kualitas dan daya tarik beberapa destinasi wisata unggulan, penyelenggaraan event pariwisata dan budaya, serta perbaikan aksesibilitas ke destinasi wisata tertentu.

Faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana pendukung di sebagian destinasi, belum optimalnya pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, serta ketergantungan pada momen tertentu (event dan musim liburan).

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengembangan destinasi secara berkelanjutan, meningkatkan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta mendorong diversifikasi atraksi wisata agar pertumbuhan kunjungan tidak bersifat musiman.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata dengan target Renstra sebesar 35,51%. Realisasi capaian kinerja Tahun 2024 tercatat sebesar 3%. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 3,95%, dan realisasi capaian kinerja meningkat menjadi 4,58%, sehingga tingkat capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 115,95%.

Realisasi kinerja Renstra pada Tahun ke-1 mencapai 4,58%, dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sebesar 12,89% terhadap target Renstra.

Faktor pendukung capaian program ini antara lain meningkatnya pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana promosi pariwisata, kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, serta partisipasi dalam pameran dan event promosi.

Faktor penghambat yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran promosi, belum terintegrasinya seluruh media pemasaran dalam satu strategi branding daerah, serta masih terbatasnya kapasitas SDM pemasaran pariwisata.

Rekomendasi tindak lanjut meliputi penguatan strategi pemasaran digital terpadu, peningkatan kualitas konten promosi, serta pengembangan kerja sama promosi dengan sektor swasta dan komunitas kreatif.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur melalui indikator Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi dengan target Renstra sebesar 64,32%. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 50,66%. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 52,64%, dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 53,44%, sehingga tingkat capaian kinerja Tahun



2025 sebesar 101,52%.

Realisasi kinerja Renstra pada Tahun ke-1 mencapai 53,44%, dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sebesar 83,08% terhadap target Renstra.

Faktor pendukung capaian ini antara lain meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pendataan dan validasi, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan literasi digital sebagian pelaku usaha, belum meratanya pendataan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta dinamika perubahan status usaha.

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat pendampingan pelaku usaha, meningkatkan literasi dan kapasitas digital, serta memperbarui basis data pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkala.

Secara keseluruhan, capaian kinerja program bidang pariwisata pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terlampauinya target kinerja tahunan pada seluruh program. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya agar pencapaian target Renstra Tahun 2025–2029 dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

Selain 2 sasaran tersebut diatas capaian kinerja juga ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja dan target kinerja tahun 2025 yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2025-2029	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja 2025-2029 Pada Tahun Ke 1	Tingkat Capaian Kinerja s.d Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100$	$9 = 5 + 6$	$10 = \frac{9}{4} \times 100$
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,35 Point	82,85 Point	82,85 Point	82,86 Point	100,01 %	82,86 Point	99,41%
2.	Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	84,03 Point	83,53 Point	83,53 Point	84,92 Point	101,66 %	84,92 Point	101,05 %



Berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran tata kelola dan pelayanan publik, pada Tahun 2025 terdapat dua sasaran strategis yang diukur, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik. Hasil pengukuran menunjukkan capaian kinerja yang baik hingga sangat baik, dengan realisasi indikator yang telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja tahunan.

1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target Renstra Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 83,35 poin. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 82,85 poin. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 82,85 poin, dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 meningkat menjadi 82,86 poin. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100,01%.

Realisasi kinerja Renstra pada Tahun ke-1 mencapai 82,86 poin, sehingga tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sebesar 99,41% terhadap target Renstra. Capaian ini menunjukkan konsistensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah, meskipun peningkatan nilai masih relatif terbatas.

Faktor pendukung capaian ini antara lain tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu, meningkatnya pemahaman aparatur terhadap SAKIP, serta adanya pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala.

Faktor penghambat yang dihadapi meliputi belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil.

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memperkuat quality control perencanaan dan pelaporan kinerja, meningkatkan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis SAKIP, serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP sebagai dasar pengambilan kebijakan.

2. **Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah. Target Renstra Tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 84,03 poin. Pada Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tercatat sebesar 83,53 poin. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 83,53 poin, dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025 meningkat menjadi 84,92 poin. Dengan capaian tersebut, tingkat capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 101,66%.



Realisasi kinerja Renstra pada Tahun ke-1 mencapai 84,92 poin, dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sebesar 101,05% terhadap target Renstra. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Faktor pendukung peningkatan IKM antara lain penerapan standar pelayanan, peningkatan kedisiplinan dan responsivitas petugas layanan, serta adanya perbaikan sarana prasarana pelayanan.

Faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan inovasi layanan berbasis digital, belum optimalnya manajemen pengaduan masyarakat, serta variasi kualitas pelayanan antar unit layanan.

Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah mendorong inovasi pelayanan publik, khususnya melalui digitalisasi layanan, memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta melakukan evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap unit-unit layanan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran tata kelola dan pelayanan publik pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun demikian, diperlukan upaya perbaikan dan inovasi secara berkelanjutan agar kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik dapat terus meningkat serta mendukung pencapaian target Renstra Tahun 2025–2029 secara optimal.



E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan bulan Desember tahun 2025 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sebesar **Rp. 18.829.704.526,-** atau **92,60 %** dari anggaran yang tersedia setelah perubahan sebesar **Rp. 20.333.370.176,-** dan realisasi fisik telah mencapai **103,96%**, dengan Rincian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2025 sebagai berikut :

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Capaian
	Rp.	Rp.	%
PENDAPATAN	269.500.000	230.865.380	85,66
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	269.500.000	230.865.380	85,66
Retribusi Daerah	30.000.000	47.412.180	158,04
- Museum Multatuli	30.000.000	47.412.180	158,04
Pendapatan Lainnya yang sah	239.500.000	183.453.200	76,59
Wisata Pantai Bagedur	60.000.000	20.000.000	33,33
Wisata Pemandian Air Panas Tirta Lebak Buana	74.500.000	34.497.200	46,30
Wisata Pantai Sawarna	105.000.000	128.956.000	122,81
BELANJA	20.333.370.176	18.829.704.526	92,60
BELANJA OPERASI	10.340.714.976	9.930.336.386	96,03
Belanja Pegawai	3.880.756.820	3.728.482.612	96,08
Belanja Barang dan Jasa	6.459.958.156	6.201.853.774	96,00
BELANJA MODAL	9.992.655.200	8.899.368.140	89,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.242.000	239.535.250	85,47
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.712.413.200	8.659.832.890	89,16



Akuntabilitas keuangan menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja, pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang **cukup baik**, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

1. Analisis Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp269.500.000, dengan realisasi sebesar Rp230.865.380 atau 85,66%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan pendapatan telah berjalan baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Ditinjau per jenis pendapatan, Retribusi Daerah dari Museum Multatuli menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan target sebesar Rp30.000.000 dan realisasi mencapai Rp47.412.180 atau 158,04%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya minat kunjungan masyarakat serta efektivitas pengelolaan objek museum sebagai sumber PAD.

Sementara itu, Pendapatan Lainnya yang Sah dengan target sebesar Rp239.500.000 terealisasi sebesar Rp183.453.200 atau 76,59%, yang menunjukkan belum optimalnya pencapaian target. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pendapatan dari beberapa destinasi wisata, antara lain Wisata Pantai Bagedur dengan realisasi 33,33%, dan Wisata Pemandian Air Panas Tirta Lebak Buana dengan realisasi 46,30%. Sebaliknya, Wisata Pantai Sawarna menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 122,81%, yang turut menahan penurunan capaian pendapatan secara keseluruhan. Perbedaan capaian antar objek wisata menunjukkan adanya ketimpangan potensi dan tingkat optimalisasi pengelolaan destinasi wisata.

2. Analisis Belanja Daerah

Dari sisi belanja, total pagu anggaran sebesar Rp20.333.370.176 direalisasikan sebesar Rp18.829.704.526 atau 92,60%. Tingkat penyerapan ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang relatif efektif dan terkontrol, serta menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Belanja Operasi memiliki pagu sebesar Rp10.340.714.976 dengan realisasi Rp9.930.336.386 atau 96,03%. Tingginya tingkat realisasi belanja operasi,



khususnya Belanja Pegawai sebesar 96,08%, dan Belanja Barang dan Jasa sebesar 96,00%. hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan operasional perangkat daerah dapat dipenuhi secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Sementara itu, Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp9.992.655.200 direalisasikan sebesar Rp8.899.368.140 atau 89,06%. Realisasi ini relatif baik, namun masih terdapat sisa anggaran yang cukup signifikan, terutama pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan realisasi 85,47%, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan realisasi 89,16%. Kondisi tersebut disebabkan oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan fisik, efisiensi hasil pengadaan, dan kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan menunjukkan tingkat **akuntabilitas yang baik**, tercermin dari realisasi belanja yang tinggi dan terkendali, tidak terjadinya pemborosan anggaran, serta adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja, khususnya belanja modal.

Namun demikian, dari sisi pendapatan masih diperlukan upaya optimalisasi, terutama pada destinasi wisata dengan realisasi pendapatan yang rendah. Ke depan, peningkatan akuntabilitas keuangan perlu diarahkan pada penguatan strategi peningkatan PAD, pemerataan kinerja pengelolaan objek wisata, serta perencanaan anggaran yang semakin realistis dan berbasis potensi riil daerah.

Bila dirinci realisasi keuangan menurut program dan kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
I.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	644.515.000	644.494.000	100,00
1.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	644.515.000	644.494.000	100,00
a.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	644.515.000	644.494.000	100,00
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	234.893.500	229.549.60	97,72
1.	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	234.893.500	229.549.60	97,72
a.	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	234.893.500	229.549.60	97,72



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
III.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	243.427.500	243.409.000	99,99
1.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00
a.	Penetapan Cagar Budaya	100.000.000	100.000.000	100,00
2.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	143.427.500	143.409.000	99,99
a.	Pelindungan Cagar Budaya	143.427.500	143.409.000	99,99
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	694.857.900	660.729.280	95,09
1.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	694.857.900	660.729.280	95,09
a.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi secara Terpadu	605.757.000	577.327.260	95,31
b.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	89.100.900	83.402.020	93,60
V.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.541.41.876	5.333.650.977	96,25
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.515.600	31.060.060	98,61
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.350.000	47.399.500	92,31
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	269.165.600	268.660.560	99,81
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.880.756.820	3.728.482.612	96,08
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.880.756.820	3.728.482.612	96,08
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.856.000	251.096.951	94,45
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.755.200	9.534.481	88,65
b.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	32.000.000	29.082.000	90,88
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.570.000	6.225.000	94,75
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.802.500	11.046.500	86,28
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.860.000	65.252.370	94,76
f.	Penyediaan Bahan/Material	32.922.300	28.047.600	85,19
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.946.000	101.909.000	99,96



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025



NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.650.356	851.584.830	96,92
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.218.920	160.765.132	90,21
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	700.431.436	690.819.698	98,63
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.640.100	186.426.524	95,29
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.660.100	88.995.824	98,16
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.820.000	47.771.950	97,85
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.160.000	49.658.750	88,42
VI.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	11.343.972.400	10.122.305.529	89,23
1.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.343.972.400	10.122.305.529	89,23
a.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.136.367.500	9.957.679.289	89,42
b.	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	207.604.900	164.626.240	79,30
VII.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.027.396.000	1.004.774.640	97,80
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.027.396.000	1.004.774.640	97,80
a.	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	70.535.000	67.564.490	95,79
b.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	956.861.000	937.210.150	97,95
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	602.889.000	590.791.500	97,99
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	602.889.000	590.791.500	97,99
a.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	166.845.000	166.055.000	99,53
d.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	436.044.000	424.736.500	97,41
JUMLAH		20.333.370.176	18.829.704.526	92,60



Rincian capaian kinerja masing-masing kegiatan untuk tahun 2025 diikhtisarkan sebagai berikut:

13	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja > 85%	Sangat baik
-	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja antara 70% - 85%	Baik
-	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja antara 55% - 69%	Cukup
-	kegiatan dicapai dengan nilai kinerja kurang dari 55%	Kurang

F. ANALISIS EFISIENSI DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara sumber daya yang digunakan, terutama anggaran belanja, dengan capaian kinerja yang dihasilkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak memiliki pagu anggaran belanja sebesar Rp20.333.370.176,00 dengan realisasi sebesar Rp18.829.704.526,00 atau sebesar 92,60%. Sementara itu, realisasi fisik mencapai 103,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian fisik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggarannya, sehingga secara umum menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya anggaran.

Efisiensi tersebut juga tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis. Sasaran **Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal** mencapai 103,22% dari target Tahun 2025, sedangkan sasaran **Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal** mencapai 104,17%. Dengan demikian, kedua sasaran strategis tersebut dapat dicapai dengan tingkat capaian di atas 100% meskipun realisasi belanja secara keseluruhan berada pada 92,60%.

1. Urusan Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari capaian beberapa program yang mampu memenuhi atau melampaui target dengan realisasi anggaran yang relatif terkendali. **Program Pengembangan Kebudayaan** mencapai kinerja 102,52% dengan realisasi anggaran 100,00%, sedangkan **Program**



Pengembangan Kesenian Tradisional mencapai kinerja 117,66% dengan realisasi anggaran 97,72%. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya** mencapai kinerja 95,76% dengan realisasi anggaran 99,99%, dan **Program Pengelolaan Permuseuman** mencapai kinerja 91,46% dengan realisasi anggaran 95,09%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah digunakan untuk menghasilkan keluaran dan capaian program sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Urusan Pariwisata

Pada urusan pariwisata, efisiensi penggunaan sumber daya juga terlihat dari capaian seluruh program yang melampaui target tahunan. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** mencapai kinerja 123,11% dengan realisasi anggaran 89,23%. **Program Pemasaran Pariwisata** mencapai kinerja 115,95% dengan realisasi anggaran 97,80%, sedangkan **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** mencapai kinerja 101,52% dengan realisasi anggaran 97,99%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah memberikan hasil kinerja yang relatif optimal, khususnya pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang mampu mencapai kinerja sangat tinggi dengan penyerapan anggaran sebesar 89,23%.

Dari sisi komposisi belanja, realisasi Belanja Operasi mencapai 96,03%, sedangkan Belanja Modal mencapai 89,06%. Realisasi Belanja Modal yang belum mencapai 100% terutama dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan fisik, efisiensi hasil pengadaan, serta kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, tidak seluruh sisa anggaran menunjukkan ketidakefisienan, tetapi sebagian merupakan hasil dari efisiensi pelaksanaan dan penyesuaian kebutuhan kegiatan.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya Tahun 2025 dapat dinilai **cukup efisien dan efektif**, karena realisasi anggaran sebesar 92,60% mampu mendukung pencapaian kinerja fisik sebesar 103,96% serta pencapaian sasaran strategis di atas 100% terhadap target tahunan. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja. Pada tahun berikutnya, efisiensi perlu diarahkan tidak hanya pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil dan manfaat



program, optimalisasi belanja yang mendukung sasaran prioritas, serta pengalokasian sumber daya berdasarkan capaian dan kebutuhan riil. Hal tersebut penting agar setiap sumber daya yang digunakan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pencapaian target Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025–2029.

BAH IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung **Visi Bupati Lebak, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Lebak yang RUHAY (Rukun, Unggul, Hegar, Aman, dan Yakin)”**. Melalui pelaksanaan urusan kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan strategis dalam memperkuat persatuan sosial, meningkatkan daya saing daerah, melestarikan lingkungan dan budaya, menciptakan rasa aman, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Secara umum, kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang **baik dan cenderung meningkat** dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari aspek capaian kinerja program dan sasaran strategis, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini terlihat pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan, pertumbuhan kunjungan wisatawan, peningkatan media pemasaran pariwisata, serta bertambahnya jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi. Capaian tersebut mencerminkan semakin efektifnya pelaksanaan program pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi lokal.

Pada sektor pengelolaan kebudayaan, upaya pelestarian kesenian tradisional, cagar budaya, dan permuseuman menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan pelestarian budaya serta optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana pendukung. Kegiatan budaya unggulan daerah telah berkontribusi dalam meningkatkan keterlihatan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Lebak.

Dari sisi pengembangan pariwisata, kinerja program peningkatan daya tarik destinasi dan pemasaran pariwisata menunjukkan tren pertumbuhan yang baik, tercermin dari meningkatnya kunjungan wisatawan dan efektivitas promosi pariwisata. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan capaian antar destinasi wisata yang perlu mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas layanan, aksesibilitas, dan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

Ditinjau dari aspek akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan, capaian nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan hasil yang baik dan stabil. Hal ini menandakan adanya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

Sementara itu, dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi dan terkecuali, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Meskipun pendapatan sektor pariwisata belum sepenuhnya mencapai target, pengelolaan belanja telah dilaksanakan secara optimal dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak telah melaksanakan program dan kegiatan secara terarah dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Ke depan, diperlukan penguatan inovasi program, optimalisasi potensi destinasi dan budaya lokal, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kualitas sumber daya manusia guna mendorong pencapaian target Renstra Tahun 2025–2029 secara berkelanjutan.

Demikian Laporan ini kami sajikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi yang konstruktif sekaligus memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Lebak bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Rangkasbitung, Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak



Dr. YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.H., MT, M.Sc.
NIP. 197512212000031002



LAMPIRAN - LAMPIRAN

**BERITA ACARA TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami:

1. Tim Quality Assurance SAKIP Tingkat Pemda/Pendamping (coaching clinic):

Nama	Hadi Mulyawan, M.H.
NIP	1975010226035021004
Jabatan	Auditor Madya
Nama	Iwan Gustawan, SE
NIP	197408052005021001
Jabatan	PPUPD Madya
Nama	Haris Perdana, S.P
NIP	198010122905021004
Jabatan	Kepala Bidang P2EPD
Nama	Ovik Heryawan, S.Sos., M.Si
NIP	198012082005021005
Jabatan	Ahli Muda - Perencana
Nama	Fahmi Rizal, S.E
NIP	199404202020121014
Jabatan	Ahli Pertama - Perencana
Nama	Yogi Sabarudin Umbara, S.E
NIP	19801252022031006
Jabatan	Ahli Pertama - Perencana

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"

2. Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Lombok

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Pihak Kesatu dan Kedua telah mengadakan pembahasan bersama mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024, yang meliputi:

1. Dokumen Laporan Kinerja belum direvisi secara signifikan
2. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Adapun tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat dalam lampiran Berita Acara ini.

Rangkasbitung, 17 Juni 2025.
Tim QA Sakip Pemda

1. Hadi Mulyawan, M.H.,
2. Iweth Gustiawan, SE,
3. Haris Perdana, S.P
4. Ovik Haryawan, S.Sos., M.Si
5. Fanni Rizal, S.E.
6. Yogi Satriudin Umbira, S.E



Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Imam Riamahardin, S.Hut., M.Si.
NIP. 197701272003121005

Mengetahui,
Ketua Tim QA Sakip.



Dr. Yosep Mohamad Hollis, S.Hut., MT., M.Sc.
NIP. 197512212000031002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERHITUNGAN/FORMULASI	TARGET	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya Pengembangan Kabupaten Lokal	Pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pemilik/pengusaha pertambangan kecil	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun yang Pernah Terlibat dalam Pertambangan Kecil 100 % Jumlah Total Penduduk Usia 15 Tahun Masyarakat Umum Mata-mata Survei : Kecamatan Kumpang/Suruh, Masyarakat Kamban, Sukoh, MPM, TPN, Perseor Kapiwan Mawani, Anggota Survei dengan total masyarakat umum meliputi 500 TPN	100%	Badang Kependudukan Disdikpora Kab. Lebak dan PTK23
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal	Garis PTOR Pariwisata (komoditas dan produk wisata)	PTOR Sektor Pariwisata (Mata-mata dan Aktivitas) x 100 % Total PTOR Garis PTOR Pariwisata adalah pengembangan atraksi Produk Wisata Regional Berke (PTOR) dari sektor wisata yang akan langsung dengan kegiatan pariwisata (komoditas dan produk) terhadap total PTOR wilayah pada periode tertentu	100%	100%

Bangkalanegara, Agustus 2022
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,

MAHAR KARYA, S.Pd, M.H.
2022/11/08



**RENCANA AKSI KEMERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LENANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Rencana Capaian Target Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan				Peningkat Jarak	Cat
			1	2	3	4					1	2	3	4		
1	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Peningkatan Persepsi Masyarakat 12 Tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung kebudayaan adat	-	-	-	1,00%	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	11,00	-	-	-	11,00	Kepala Bidang Kebudayaan	
							Pengembangan Kebudayaan yang Menyediakan Fasilitas dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kebudayaan oleh Masyarakat	%	10,10	-	-	10,10	-		
							Peningkatan Pengembangan pemeliharaan adat purbakarya Kabupaten	Jumlah Orang Pemuda Kabupaten yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Pemeliharaan	Orang	20	-	-	20	-		
							Program Pengembangan Kearifan Tradisional	Persentase Peningkatan Tradisional yang Dihasilkan dan Diembangkan	%	22,27	-	-	22,27	-	Kepala Bidang Kebudayaan	
							Pembinaan Kearifan Yang Menyediakan Fasilitas dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemetaan Tradisional Masyarakat yang dibuat	Lembar	17	-	-	17	-		
							Penggiatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kearifan Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kearifan Tradisional yang Mendapat Pelatihan dan Pelatihan (menghasilkan kompetensi)	Orang	45	-	-	45	-		
							Program Pelestarian dan Pengabdian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	%	7,78	-	-	-	7,78	Kepala Bidang Kebudayaan	
							Pemetaan Cagar Budaya Persepsi Masyarakat	Jumlah Cagar Budaya yang Diidentifikasi dan diteliti	Cagar Budaya	3	-	-	-	3		
							Pembinaan Cagar Budaya	Jumlah Orang yang terlibat dalam kegiatan	Orang	2	-	-	-	2		
							Pengabdian Cagar Budaya Persepsi Masyarakat	Jumlah Orang Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dilestarikan	Orang	32	-	-	-	32		
2	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Lokal	Rasio 100% Pariwisata (Museum) dan sektor lainnya				1,25%	Program Pengembangan Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	3,01	-	-	-	3,01	Kepala UPT Museum	
							Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Kabupaten/Kota yang terakreditasi dengan baik	Museum	1	-	-	-	1		
							Pelatihan, pengembangan, dan pemeliharaan Kemandirian Sektor Pariwisata	Jumlah Pelaku Sektor yang Dihasilkan Pelatihan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata	Orang	20	-	-	20	-		
							Pengabdian dan Pemeliharaan Sektor dan Industri Pariwisata	Jumlah Sektor dan Industri Pariwisata yang terakreditasi dengan baik	UPT	2	-	-	-	2		
							Program Pengembangan Objek Wisata	Persentase Peningkatan Fasilitas Wisatawan	%	1,20	-	-	-	1,20	Kepala Bidang Kebudayaan	
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	60	0	0	0	60		
							Pengabdian Pariwisata/ Penelitian Sektor dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata	Jumlah Sektor dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata yang terakreditasi	Orang	1	0	0	0	1		
							Pengabdian Pariwisata/ Penelitian Sektor dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata	Jumlah Sektor dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata yang terakreditasi	Orang	1	0	0	0	1		
							Pengabdian Pariwisata/ Penelitian Sektor dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata	Jumlah Sektor dan Pemeliharaan Sektor Pariwisata yang terakreditasi	Orang	1	0	0	0	1		
							Program Pemeliharaan Pariwisata	Persentase Pemeliharaan Sektor Pariwisata	%	1,00	-	-	-	1,00	Kepala Bidang Kebudayaan	

[illegible]

No	Bab	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Rencana Capaian Target Anggaran/Kapital Sub Kegiatan				Penanggung Jawab	Cat
			1	2	3	4					1	2	3	4		
							Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	Folier	2	2	2				
							Pengembangan Rapor Keuangan dan Kinerja SDPD	Jumlah laporan pengembangan rapor keuangan dan kinerja SDPD	Laporan	12	2	2	2	2		
							Penyediaan Jasa Pemungut Upah Pemeliharaan Sawah	Jumlah Kelulusan Pemungutan Pemungut dan jasa pelayanan umum Pemungut Sawah yang selesai	orang	4	1	1	1	1		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sawah Duga Air dan Lain	Jumlah layanan pemeliharaan jasa pemeliharaan sumber daya air dan lain yang selesai	Layanan	12	2	2	2	2		
							Penyediaan Jasa Pemungutan 12000 Ha	Jumlah laporan pelayanan jasa pelayanan umum hasil yang selesai	Laporan	12	2	2	2	2		
							Pemeliharaan Seling Mula Daerah Pemungut Upah Pemeliharaan Daerah	Jumlah Seling mula daerah yang dilakukan pemeliharaan	lot	21	12	11	12	7		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sawah Pemeliharaan dan Pagar Pemeliharaan Pemungut dan Pemeliharaan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan dan atau pemeliharaan daerah pemeliharaan yang selesai dan dilakukan pemeliharaan	lot	7	1	1	2			
							Pemeliharaan Pemeliharaan dan 2000 Lahan	Jumlah pemeliharaan dan lahan-lahan yang selesai	lot	42	19	3	12	3		
							Pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan dan 2000 Lahan	Jumlah pemeliharaan lahan dan pemeliharaan lahan yang selesai dan dilakukan pemeliharaan	lot	1	2		1			



Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025			KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
			TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	4,57	5,13	103,22	Jumlah Penduduk Usia ≥ 10 Tahun yang Pernah Terlibat dalam Pertunjukan Seni sebanyak 75.300 orang (seni tari, seni budaya, dan PDM). Total Penduduk Usia ≥10 Tahun (Masyarakat Sasaran) sebanyak 1.460.961 Orang.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Rasio PL/RB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	4,8	5	104,17	Berdasarkan rencana BPS Tahun 2024	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Rangkasapung, Januari 2025



Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak

Dr. YOSEP MOHAMADHOLIS, S.Hut., MT., M.Sc.
NIP. 197512212000031002

Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2028

BIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	2025			KETERANGAN	PEMANGKAT DAERAH PENANGGULUJAWAN
		TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terdapat Pengembangan Kebudayaan	11,62	11,31	102,55	Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya sebanyak 28.000 orang Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan Seni Budaya sebanyak 28.100 Orang Jumlah 56.300 orang Masyarakat Sasaran sebanyak 552.943 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KERENYAN TRADISIONAL						
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kearifan Tradisional	Peningkatan Kearifan Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	25,37	25,35	117,55	Jumlah Kearifan Tradisional yang AKU Dilestarikan/dikembangkan tahun 2025 sebanyak 20 lembaga Total Kearifan yang terlestarikan pada 2025 sebanyak 57	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAKUP BUDAYA						
Meningkatnya Wawasan Budaya yang Dilestarikan	Pemertuan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	7,79	7,48	95,75	Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2025 sebanyak 5 Objek, yaitu a. Situs Cendek b. Situs Kasek c. Gedung OHRD d. Rumah Dinas Bupati Lahat e. Keran Keramatan Malingang WDTB yang dilestarikan tahun 2025 (RDRH)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGELOLAAN KERMUSEUMAH						
Meningkatnya Kota Wisata Museum	Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Museum	2,31	2,37	91,45	Data Kunjungan Wisatawan Museum Museum Tahun 2025 sebanyak 29.076 Orang Data Kunjungan kabupaten Lahat Tahun 2025 sebanyak 1.128.415 Orang	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PARAWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA						

Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.25	2.77	122.11	Data Kunjungan wisatawan Tahun 2023 sebanyak 1.120.410 Orang Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2024 sebanyak 1.097.935 Orang Selisih tahun 2025 dan tahun 2024 sebanyak 10.481 Orang	Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PEMISARAN PARIWISATA						
Meningkatnya Angkutan Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Media Pariwisata Pariwisata	3.95	1.58	115.95	Jumlah Promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan media lainnya serta kegiatan event tahun 2025 sebanyak 114 kali Jumlah Promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta kegiatan event tahun 2024 sebanyak 109 kali Selisih tahun 2025 dan tahun 2024 sebanyak 5 kali	Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKOWISATA						
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekowisata	Persentase Penguasaan Pengetahuan dan Keahlian Kelembagaan yang aktif dan terakreditasi	52.94	53.44	101.52	Jumlah penguasaan aktif AKR dan jumlah sebanyak 1.420 Orang dan jumlah penguasaan aktif tenaga teknis kepariwisataan 80% dan 70% Tahun 2025 sebanyak 2.057 Orang	Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata

Rangkaiung Januari 2025

Rekan Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lufan



Dr. YOSEP MOHAMAD HUDA, S.H., M.T., M.Sc.
NIP. 197512042000031000

No.	Sector	Project Name	Project Type	Project Status	Project Value (USD)	Project Value (USD)		Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)				Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)
						Project Value (USD)	Project Value (USD)			Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)	Project Value (USD)													
1	Transportation	Highway Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
2	Transportation	Bridge Construction	Infrastructure	Completed	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	
3	Transportation	Road Construction	Infrastructure	Completed	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	
4	Transportation	Port Construction	Infrastructure	Completed	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	300000000	
5	Transportation	Shipyard Construction	Infrastructure	Completed	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	150000000	
6	Transportation	Marina Construction	Infrastructure	Completed	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	80000000	
7	Transportation	Harbor Construction	Infrastructure	Completed	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	120000000	
8	Transportation	Canal Construction	Infrastructure	Completed	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	60000000	
9	Transportation	Lock Construction	Infrastructure	Completed	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	40000000	
10	Transportation	Dam Construction	Infrastructure	Completed	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	
11	Transportation	Power Plant Construction	Infrastructure	Completed	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	180000000	
12	Transportation	Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
13	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
14	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
15	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
16	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
17	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
18	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
19	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
20	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
21	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
22	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
23	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
24	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
25	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
26	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
27	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
28	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
29	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
30	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	
31	Transportation	Waste Water Treatment Plant Construction	Infrastructure	Completed	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	100000000	1000								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. **What is the purpose of the study?**
 2. **What are the research objectives?**
 3. **What is the research methodology?**
 4. **What are the results of the study?**
 5. **What are the conclusions of the study?**



100

© 2004 American Chemical Society



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang *efektif, transparan dan akuntabel* serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebuk
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Mochamad Haxbi Ayyidiki Jayabaya, S.H.**

Jabatan : Bupati Lebuk

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seluruhnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 16 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Mochamad Haxbi Ayyidiki Jayabaya, S.H.

Pihak Pertama,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si.
NIP. 197701272003121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlihat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	4,97
2.	Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Lokal	Rasio PDHB Pariwisata (akomodasi dan kuliner minimum)	%	4,8
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	82,85
4.	Meningkatnya Kinerja Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	83,53

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 644.515.000,-	APBD
2.	Program Pengembangan Kesemua Tradisional	Rp. 234.892.500,-	APBD
3.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 243.427.500,-	APBD
4.	Program Pengelolaan Pemusnahan	Rp. 694.857.900	APBD-APBN (DAK Non Final)
5.	Program Pemungut Urusan Pemukiman Daerah Kabupaten Kota	Rp. 5.541.423.876,-	APBD
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 11.343.972.400,-	APBD
7.	Program Pemisahan Pariwisata	Rp. 1.027.396.000,-	APBD
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 602.889.000,-	APBD
Jumlah Total Anggaran		Rp. 20.333.370.176,-	

Rangkasbitung, 16 Oktober 2025

Bupati Lebak,



Mochamad Hasbi Ayyidiki Jayabaya, S.H.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Imam Rismahyadin, S.Hut., M.Si,
NIP 197701272003121005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LULI AGUSTINA, S.Hut., MM**

Jabatan : **Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak**
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak**
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebelumnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si
NIP.197701272003121005

Pihak Pertama,



Luli Agustina, S. Hut., M. M.
NIP.197608042003022002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terselenggaranya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5
2.	Terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Bulan	28
3.	Terpenyediaanya penyediaan Sarana Umum Pemungut Pajak Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana Umum Pemungut Pajak Perangkat Daerah	Jenis	7
4.	Terpenyediaanya Kebutuhan Pelayanan Pemungut Pajak dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pelayanan Pemungut Pajak dan jasa pelayanan umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Jenis	4
5.	Terpenyediaanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	53

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 120.315.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.800.756.820,-
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 266.120.000,-
4.	Penyediaan Jasa Pemungut Pajak dan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Rp. 878.650.356,-
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Pajak dan Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Rp. 190.381.100,-
Jumlah Total Anggaran		Rp. 5.541.423.876,-

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Imam Rismahyadin, S.Hut., M.Sc.

Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Luli Agustina, S. Hst., M. M.
NIP. 197608042005012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **USEP SUPARNO, S.Hut., M.Si**

Jabatan : **Kepala Bidang Destinasi Pariwisata**

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si
NIP.197701272003121005

Pihak Pertama,



Usep Suparno, S.Hut., M. Si
NIP.197912252010011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	2,25
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang terkelola	Destinasi	66
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	Unit	3
		Jumlah dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/kota	Dokumen	1

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
	- Pengalihan/perteliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 11.136.367.500,-
	- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Rp. 207.604.900,-
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 11.343.972.400,-

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Imam Rinalhayadi, S.Hut., M.Si.
NIP 197701272003121005

Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Lebak,



Usep Sugarno, S.Hut., M. Si.
NIP 197912252010011009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EFFENDY, S.Sos., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Pemasaran**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lombok**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025.

Pihak Kedua,



Imam Rismahayadin, S.Hut, M.Si
NIP. 197701272003121005

Pihak Pertama,



Effendy, S.Sos.
NIP. 197511232005021002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	3,95
		Jumlah Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kegiatan	70
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	5
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	72

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 1.027.396.000,-
	- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 956.861.000,-
	- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Rp. 70.535.000,-
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 1.027.396.000,-

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Imam Rinnahayudin, S.Hut., M.Si.

Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kabupaten Lebak,



Effendy, S.Sos.
NIP.197511232005021002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FARID SURAWAN, S.E.**

Jabatan : **Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lelak**
selaku utusan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si.
NIP. 197701272003121005

Pihak Pertama,



Farid Surawan, SE
NIP. 198211162005021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LERAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Memingkatkan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Terampil	%	52,64
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan keahliannya	Orang	110
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	6
		Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Orang	110

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Rp. 166.845.000,-
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp. 436.044.000,-
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 602.889.000,-

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lerak,



Imam Rismahyadin, S.Hut., M.Si.

Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Lerak,



Farid Sunawan, SE
NIP. 198211162005021003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IWAN SETIAWAN, S.Pd., MM.**

Jabatan : **Plt. Kepala Bidang Kebudayaan**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut., M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si.
NIP. 197701272003121005

Pihak Pertama,



Iwan Setiawan, S.Pd.
NIP. 197412152000121002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	11,52
		Persentase Pengelolaan Kebudayaan oleh Masyarakat	%	10,16
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Peleindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	25
2.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Diestarkan dan Dikembangkan	%	25,37
		Jumlah Kesenian Tradisional Masyarakat yang dihidu	Lembaga	17
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Orang	25
3.	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	7,19
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	8
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang dileindungi, dilekembangkan, dan dilemanfaatkan	Objek	32

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Peleindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rp.	644.515.000,- 644.515.000,-
2.	Pendidikan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota - Peleindungan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Rp.	234.893.500,- 234.893.500,-
3.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - Perampun Cagar Budaya	Rp.	100.000.000,- 100.000.000,-
4.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - Peleindungan Cagar Budaya	Rp.	143.427.500,- 143.427.500,-
Jumlah Total Anggaran		Rp.	1.122.836.000,-

Rangkosihitung, 17 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Imam Rismahayudin, S.Hut., M.Si.

Pft. Kepala Bidang Kebudayaan,



Iwan Setiawan, S.Pd.
NIP 197412152000121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UBAIDILAH, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala UPT Museum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut., M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labak

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.Si.
NIP.197701272003121005

Pihak Pertama,



Ubaidillah, S.Pd., M.Pd.
NIP.19800700420090212002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	2,81
		Jumlah Museum Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik	Unit	1
		Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan peindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Koleksi secara terpadu	Koleksi	20
		Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	Unit	1

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp. 694.857.900,-
	- Peindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Rp. 605.757.000,-
	- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Rp. 89.100.900,-
	Jumlah Total Anggaran	Rp. 694.857.900,-

Rangkasbitung, 17 Oktober 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Imam Rismahayadin, S.Hut., M.St.
NIP 197701272003121005

Kepala UPTD Museum Muliandri Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak,



Ubaidillah, S.Pd., ALPd.
NIP 19800700420090212002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT. Hardiwinangun No. 4 Telp/Fax (0252) 5550825
Rangkasbitung 42312

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK
Nomor : 790/Kep. 16 - Disbudpar/2025

Tentang :

**PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- a. bahwa agar Laporan Kinerja (LKj) yang telah disusun tersebut dapat menggambarkan secara akurat dan berkualitas dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam Laporan Kinerja (LKj) perlu menyajikan data capaian kinerja serta evident yang memadai untuk memenuhi standar penyusunan dokumen LKj;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

Memperhatikan : Rekomendasi Inspektur Kabupaten Lebak tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 700/252-LHE/ITDA/III/2025 tanggal 27 Maret 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, dengan susunan tim sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviu Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak bertugas melakukan pemeriksaan dan pengumpulan sumber data (eviden) atas Laporan Kinerja (LKj) untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat, dan berkualitas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangsangbiring

Pada tanggal 17 April 2025

KERALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LEBAK



INAM RISMAHAYADIN, S.Hut., MSI
NIP. 19770127.2003121005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspekturat Kabupaten Lebak;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Nomor : 700/Kep. 16 -Disbudpar/2025
Tanggal : 17 April 2025
Tentang : Pembentukan Tim Revisi Laporan Kinerja (LKj) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak Tahun 2025

**TIM REVISI LAPORAN KINERJA (LKj)
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LERAK
TAHUN 2025**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sekretaris : JF. Perencana Ahli Muda
Anggota : 1. Kepala Bidang Budaya
2. Kepala Bidang Destinasi
3. Kepala Bidang Pemasyarakatan
4. Kepala Bidang SDP dan Ekraf
5. Kanubag Keuangan
6. Kepala UPT Museum
7. JF. Adyutara Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LERAK

 
IMAM RISMAILAYADIN, S.HuL, M.Si
NIP. 19770127 200312 1 005



Pemerintah Kabupaten Lebak
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan KCT, Gedung Korpri No. 01, 34161-20221 BONDOL GONDOLONG KOTA

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025

NO	NAMA KASEPISAN / KOMUNITAS / EVENT	KETUA	ALAMAT	KELOMPOK	TANGGAL PELAKSANAAN	BIAYA AKAT BANC. BERPARTISIPASI
1	2	3	4	5	6	7
1	CITURER	Dyah Rini	Kp. Cakir Timur Kec. Cakir	Pusaka	28 September 2025	2.000
2	GUHADOO	Yi. Raniha	Kp. Gungat Kec. Gungatbung	Pusaka	17 Mei 2025	2.000
3	CILINDANG	Abdi Usah	Kp. Sukawati Gungatbung Kec. Cakir	Pusaka	20 September 2025	10.000
4	CIBIRU	Roni Yuni	Kp. Cakir Kuning Kec. Cakir	Pusaka	16 Juli 2025	2.000
5	CIBIRU	Abdi Dahan	Kp. Cakir Kuning, Cakir Cakir	Sekolah Kampung	27 Agustus 2025	1.000
6	CIBIRU	Oni Rani	Kp. Cakir Kuning Barat Kec. Cakir	Sekolah Kampung	18 Oktober 2025	800
7	PASIR KUBUH	Rani Adin	Kp. Pasir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	14 Mei 2025	800
8	CIBIRU	Ali Jani	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	27 Juli 2025	1.000
9	WEDJAGIR	Oni Rani	Kp. Negeri Cakir Kec. Cakir	Sekolah Kampung	28 Oktober 2025	800
10	CIBIRU	Oni Rani	Kp. Cakir Kuning Barat Kec. Cakir	Sekolah Kampung	20-21 Juli 2025	1.000
11	KABANG BUKIT	Abdi Dahan	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	11 Juli 2025	800
12	KABANG BUKIT	Ali Mahan	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	18 Oktober 2025	800
13	CIBIRU	Oni Rani	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	24 Oktober 2025	800
14	CIBIRU	Oni Rani	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	29 Juli 2025	500
15	CIBIRU	Ali Mahan	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	26 Juli 2025	800
16	CIBIRU	Abdi Rani	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	30 Juli 2025	200
17	KABANG BUKIT	Abdi Dahan	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	24 Agustus 2025	800
18	PASIR KUBUH BUKIT	Ali Jani	Kp. Cakir Kuning Gungatbung Kec. Cakir	Sekolah Kampung	20 Mei 2025	200

16	ZORRIS ABBAS PRABU WONG SAKUJI	Jaya Lestari	Ry. Sapa Muka Sapa	Sesuai Kampung	27 Februari 2025	1500
17	YUENHANG LYNNEL	Maxima	Ky. Cemerdekampung Kec. Cemerdekampung	Sesuai Kampung	19 Jul 2025	100
18	KACOPHAN YODIA MANOAH	Deli Serdang	Ky. Lurah Menghampih Kec. Rappi	Sesuai Kampung	18 Jul 2025	400
19	PRADANU DHI TIRON	Sukang	Ky. Cikarang 1 Desa Cikarang-Mekong Kampung	Kampung	21 Jun 2025	300
20	HAJELAPAN DHI KINDANG PENCAR	Kumbang	Ky. Cemerdekampung Kec. Cemerdekampung	Kampung	17 Jul 2025	400
21	YUSRI YUSRIYAL MAYANAK ADAT KAZEPUNAN	Si Bontar	Ky. Gunung Gading Kec. Gunung Gading	Masyarakat Adat	11 Agustus 2025	1200
22	KOSAMATOLYAND	Sungai	Kampung Cemerdekampung	Sesuai Kampung	04 September 2025	400
23	DEDA BAHU		Kampung Cemerdekampung		21 Mei 2025	2000
24	FESTIVAL SEMESTARI		Kampung Cemerdekampung		19-21 September 2025	10000
TOTAL						28.500

Catatan: Masyarakat Desa di 100-300 orang

Mengajukan

Kepala Desa Kecamatan dan Pemerintah
Kecamatan Cemerdekampung


Kepala Desa Kecamatan dan Pemerintah
Kecamatan Cemerdekampung

Kepala Bidang Kemasyarakatan


Kepala Bidang Kemasyarakatan
NIP. 197112101980001000



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardinangun No. 64, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten
42312, Telepon: 0252 5550625, Pos-el : dispar.lebakkab@gmail.com

**KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA
TERHADAP PDRB HARGA BERLAKU
KABUPATEN LEBAK**

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Rumus

Total Nilai Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB (1.880,23)	x 100%
Total PDRB Berlaku (37.631,48)	
Capaian	5%

Rangkasbitung, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr.Yosep Mohamad Hella, S.Hul.,MT.,M.Sc
Pembina Utama Muda, (Vic
NIP 197512212000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardjowangunan No. 54, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten
42312, Telepon 0252 5550835, Pos-el : dispar.lebakubi@gmail.com

TOTAL NILAI KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA PADA PORB
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak

Rangkasbitung, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr. Yosep Mohamad Holis, S.Hut.,MT.,M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197512212000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardiwinangun No. 04, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten
42312. Telepon 0252 5550825. Pos-el : dispar.lebakkab@gmail.com

**PDRB KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025**

[illegible]

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Latak

Rangkasabitung, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lombok



Dr.Yosep Mohamad Holis, S.Hut.,MT.,M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197512312000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardiwirangun No. 04, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten
42312, Telepon: 0252 5550825, Pos-el: dispar.lebakkab@gmail.com

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Tahun n (2025)	1.127.898
2.	Tahun n-1 (2024)	1.012.230
3.	Selisih Jumlah Wisatawan	115.668

Rumus

$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	$\times 100\%$
Capaian	11,42 %

Rangkasbitung, 14 Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr. Yosep Mohamad Holis, S.Hut., MT., M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197512212000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardjadinungan No. 04, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten
42312. Telepon 0252 5550825, Pos-el : dispar.lebakkab@gmail.com

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025

No.	Bulan	Tahun N				Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata			
			Bisnis	Berlibur	Pribadi	
1	Januari	97.124		✓		97.124
2	Februari	49.456		✓		49.456
3	Maret	9.977		✓		9.977
4	April	284.611		✓		284.611
5	Mei	66.880		✓		66.880
6	Juni	75.445		✓		75.445
7	Juli	40.527		✓		40.527
8	Agustus	28.494		✓		28.494
9	September	55.592		✓		55.592
10	Oktober	38.874		✓		38.874
11	November	128.773		✓		128.773
12	Desember	232.146		✓		232.146
Jumlah		1.127.898				1.127.898

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Rangkasbitung, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr. Yosep Muhammad Holis, S.Hut.MT.,M.Sc
Pembina Utama Muda (V/c)
NIP. 197512212000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardiwinangun No. 04, Rongkasabung Barat, Rongkasabung, Lebak, Banten
42312. Telepon 0252 5550825, Pos-el : dispar.lebakkab@gmail.com

JUMLAH WISATAWAN NUSANTARA
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

No.	Bulan	Tahun N - 1				Jumlah
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Tujuan Wisata			
			Bisnis	Berkelompok	Pribadi	
1.	Januari	112.915		✓		112.915
2.	Februari	85.195		✓		85.195
3.	Maret	21.945		✓		21.945
4.	April	271.943		✓		271.943
5.	Mei	64.636		✓		64.636
6.	Juni	91.958		✓		91.958
7.	Juli	78.004		✓		78.004
8.	Agustus	49.158		✓		49.158
9.	September	75.434		✓		75.434
10.	Oktober	63.527		✓		63.527
11.	November	80.770		✓		80.770
12.	Desember	132.329		✓		132.329
Jumlah		1.097.814				1.097.814

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Rongkasabung, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr. Yosep Mohamad Holis, S.Hut, MT, M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197512212000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardiwinangun No. 04, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten 42312,
Telepon 0252 5550523, Pcs-el : dispar.lebakkab@gmail.com

JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PER KEBANGSAAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1.	Tahun n (2025)	518
2.	Tahun n-1 (2024)	121
3.	Selisih Jumlah Wisatawan	397

Rumus

$\frac{(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1)}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}$	$\times 100\%$
Capaian	328,09 %

Rangkasbitung, 14 Januari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr.Yosep Mohamad Hella, S.HuL,MT, M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197512212000031002



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. RT Hardiwirangin No. 04, Rongkasbitung Barat, Rongkasbitung, Lebak, Banten
42312, Telepon 0252 5550825, Pos-el : dispar.lebakkab@gmail.com

**JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PER KEBANGSAAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025**

No	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (K)	Tahun M													Jumlah
			Tipe Wisata			Kebangsaan										
			Domis	Barbar	Pelajar	Korea	Am. Utara	Tiong. Laut	Latv	Pranc. Is	Island. Is	India	Brunei Is	Is		
1	Januari	0		1											1	1
2	Februari	24		1		1							4		23	24
3	Maret	37		1											37	37
4	April	108		1									36		73	108
5	Mei	19		1					1			1			12	19
6	Juni	47		1						5					42	47
7	Juli	20		1							3				17	20
8	Agustus	52		1			1					1			53	52
9	September	58		1											59	58
10	Oktober	43		1											43	43
11	November	22		1				1							23	22
12	Desember	62		1											63	62
Jumlah		518				7	1	1	1	6	3	4	40		436	518

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Rongkasbitung, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Lebak



Dr. Yosep Mohamad Hols, S.Hu.,MT.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197512212000031002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. RT Hardinangun No. 04, Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Lebak, Banten
42312. Telepon 0252 5550825. Pos-el : dispar.lebakkab@gmail.com

JUMLAH WISATAWAN MANCANEgara PER KEBANGSAAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2024

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Tingkat Kota													Jumlah
			Tipe Wisata			Kebangsaan										
			Domestik	Internasional	Pribadi	Korea	Jepang	Tiong	USA	London	Rusia	China	Selatan	lain		
1.	Januari	3		3									2	1	3	
2.	Februari	20		3		14							1	5	20	
3.	Maret	19		7		5		1					1	13	19	
4.	April	2		2		2								1	2	
5.	Mei	1		1										1	1	
6.	Juni	1		1										1	1	
7.	Juli	12		3							1	1	2	8	12	
8.	Agustus	10		4		1			1					8	10	
9.	September	11		7										12	11	
10.	Oktober	9		9									2	6	9	
11.	November	20		2										20	20	
12.	Desember	3		3			1							4	3	
Jumlah		121				25	1	1	1	1	1	1	1	35	121	

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Rangkasbitung, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Lebak,



Dr. Yosep Mohammad Hella, S.Hut.MT, M.Sc
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197512212000031002



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 123/2023

TENTANG

**PENETAPAN SITUS CIBEDUG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Cibedug sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3).

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor SL-0001/TACB-LEBAK/17/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Situs Cagar Budaya Lebak Cibedug sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS CIBEDUG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Situs Cibedug sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Situs Cibedug
- b. Jenis : Situs Cagar Budaya
- c. Alamat : Kampung Cibedug, Desa Citarek
Barat, Kecamatan Cibeler,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- d. Koordinat : 06° 42' 53,9" LS
Tengah 106° 17' 31,7" BT
- e. Luas : 14.181,85 m²

- KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 28 Januari 2025

BUPATI LEBAK



MUCHAMAD HASHI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 100/2023/KEP/BUPATILEBAK

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Ba-0002/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Najian Penetapan Bangunan Cagar Budaya Gedung DPRD Kabupaten Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Gedung DPRD Kabupaten Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Gedung DPRD Kabupaten Lebak
- b. Jenis : Bangunan Cagar Budaya
- c. Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 8,
Desa Rangkasbitung Barat,
Kecamatan Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak,

Provinsi Banten

- d. Koordinat : 06° 36' 08,1" LS
Tengah : 106° 24' 58,1" BT
e. Luas : ± 693 m²

- KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 14 Oktober 2024

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR. 1234/2023

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR KECAMATAN MALINGPING SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kantor Kecamatan Malingping sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Penguatan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Ba-0005/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Bangunan Cagar Budaya Kantor Kecamatan Malingping sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KANTOR KECAMATAN MALINGPING SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Kantor Kecamatan Malingping sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---|
| a. Nama | : Kantor Kecamatan Malingping |
| b. Jenis | : Bangunan Cagar Budaya |
| c. Alamat | : Jalan Alun-Alun Selatan Nomor 16
Desa Malingping,
Kecamatan Malingping,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten |
| d. Koordinat | : 06° 46' 41,1" LS |
| Tengah | : 106° 01' 10,1" BT |

e. Luas 7.095 m²

- KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditempuhnya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 03 Oktober 2024

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 1000/1.2/1.2.1.2023

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH DINAS BUPATI LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Dinas Bupati Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Ba-0004/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Rujukan Penetapan Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Bupati Lebak sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH DINAS BUPATI LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Rumah Dinas Bupati Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Rumah Dinas Bupati Lebak
- b. Jenis : Bangunan Cagar Budaya
- c. Alamat : Jalan Abdi Utama Nomor 2,
Desa Rangkasbitung Barat,
Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten
- d. Koordinat : 06° 36' 13,9" LS

Tengah 106° 24' 61,1" BT
e. Luas : ± 922 m²

KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 09 Januari 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: *100/Kep.Bup.Lebak/2023*

TENTANG

**PENETAPAN SITUS KOSALA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Kosala sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor SI-0003/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naaskah Kajian Penetapan Situs Cagar Budaya Lebak Kosala sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS KOSALA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Situs Kosala sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------|---|
| a. Nama | : Situs Kosala |
| b. Jenis | : Situs Cagar Budaya |
| c. Alamat | : Kampung Lebak Sangka, Desa Lebak Gedong, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten |
| d. Koordinat | : 06° 37' 31,98" LS
Tengah 106° 22' 59,82" BT |
| e. Luas | : ± 4 Ha |

- KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ditum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 27 Januari 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.